

## ABSTRAKSI

Ahmad Rajali, 10 Huki 1923. Metode Penetapan Kalender Hijriah Pada Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Tesis Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2013.

Kalender Hijriah merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam. Di karenakan pada saat-saat tertentu terdapat ibadah yang dilakukan umat Islam berdasarkan bulan kamariah seperti puasa Ramadan, Idul Fitri/1 syawal, Ibadah Haji/10 Zhulhijah.

Beberapa tahun terakhir ini, khususnya di Indonesia terjadi perbedaan dalam menentukan awal-awal bulan kamariah, khususnya Ramadan, syawal. Ada dua Ormas Islam yang berpengaruh yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Dalam menyikapi 1 syawal, Muhammadiyah dengan NU selalu berbeda. Sesungguhnya perbedaan itu lebih bersifat *fiqhiyah*, artinya perbedaan- pendapat itu berawal dari masalah paradigma fiqh dan implementasinya. Serta berbedanya interpretasi/penafsiran dalam memaknai dalil.

Secara garis besar ada dua system yang digunakan. *Pertama* dengan cara *rukyatul hilal* yaitu melihat hilal dengan ketika matahari terbenam pada tanggal 29 bulan berjalan. Hal ini sering digunakan Nahdlatul Ulama. *Kedua* dengan cara *Hisab Wujudul Hilal* yang sering digunakan Muhammadiyah. Dari penjelasan di atas jelaslah terdapat perbedaan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menetapkan awal Ramadan dan 1 syawal. Dari uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah tersebut diatas, penulis membuat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut: 1) Bagaimana Metode penetapan Muhammadiyah dalam menggunakan Kalender Hijriah?, 2) Bagaimana kelebihan dan kekurangannya dalam penetapan Kalender Hijriah yang dilakukan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ?, 3) Bagaimana implikasi perbedaannya dari sisi ibadah dan sosial politik antara masyarakat dan pemerintah ?.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAKSI</b> .....	i
<b>TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Batasan Istilah .....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Landasan Teori .....	9
G. Kajian Terdahulu .....	12
H. Metodologi Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II : SEKILAS MUHAMMADIYAH DAN NU</b>	
A. Potret Muhammadiyah dan Majelis Tarjih .....	18
B. Potret NU dan Lajnah Bahsul Masail .....	32
<b>BAB III: KALENDER HIJRIAH ; ANTARA HISAB DAN RUKYAT</b>	
A. Pengertian Kalender Hijriah .....	46
B. Kalender Arab pra Islam .....	48
C. Sejarah Penentuan Kalender Hijriah .....	50
D. Hisab .....	55
E. Rukyatul Hilal.....	62
F. Kriteria Penentuan Awal bulan Kalender Hijriah.....	65
G. Perbedaan Kriteria.....	69
<b>BAB IV : KALENDER HIJRIAH DI INDONESIA</b>	
A. Muhammadiyah sebagai Mazhab Hisab Wujudul Hilal .....	72`
B. Nahdlatul Ulama sebagai Mazhab Rukyatul Hilal.....	81
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan Muhammadiyah dan NU dalam menggunakan Hisab dan Rukyat .....	94
D. Dampak perbedaan pendapat Muhammadiyah dan NU tentang Hisab dan rukyat .....	97

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan..... 103

B. Saran-Saran ..... 104

**DAFTAR PUSTAKA ..... 107**

# **BAB I**

## **METODE PENETAPAN KALENDER HIJRIAH PADA MAJLIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN BAHSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Segala aspek kehidupan manusia baik yang berhubungan dengan rohani (*psychic*) maupun jasmani (*physical*) tidak pernah lepas dari pergantian, pengulangan dan perhitungan waktu.<sup>1</sup> Gambaran tentang waktu memiliki peran yang sangat penting guna melihat kerangka konseptual hubungan manusia dengan sejarahnya baik yang berkenaan dengan aspek kemanusiaan (*social*) maupun yang bukan kemanusiaan (*animate* dan *inanimate*). Adanya realitas pergantian dan pengulangan waktu telah mengilhami manusia untuk menciptakan suatu bentuk notasi yang ditandai dengan bentuk-bentuk bilangan dalam suatu satuan tertentu, yang dalam konteks ini disebut penanggalan atau kalender.<sup>2</sup> Sistem penanggalan ini berguna untuk mengetahui pergantian waktu dan memudahkan manusia untuk mengingat dan mencatat suatu peristiwa atau kejadian-kejadian di alam sekitarnya.

Dewasa ini dikenal dengan dua sistem kalender atau penanggalan yang didasarkan pada waktu edar benda-benda langit. *Pertama* kalender Masehi yaitu penanggalan yang didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari atau dikenal dengan sistem asy-Syamsiah (*Solar System*). *Kedua*, Kalender

---

<sup>1</sup> Para ulama dan filosof tidak pernah mendefinisikan secara tegas tentang apa Sesungguhnya waktu itu. Mereka hanya mampu menangkap sinyal dan pengaruh dari fenomena waktu itu sendiri, dengan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan dan menggambarkan pentingnya waktu seperti *waktu bagaikan pedang*, *waktu adalah uang*, *waktu adalah ilmu*, *waktu adalah ibadah*. Bahkan Allah swt banyak bersumpah yang berkaitan dengan konteks waktu, misalnya *demi waktu fajar*, *demi waktu dhuha*, *demi waktu siang*, *demi waktu ashar*, dan *demi waktu malam*. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perjalanan waktu, yang pada dasarnya adalah perjalanan hidup manusia itu sendiri. Lihat Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 89-90. Lihat juga Ma'rifat Iman, "Kapan dan di Mana Hari Dimulai; Tinjauan Fikih," makalah disampaikan pada Musyawarah Ahli Hisab dan Fikih Muhammadiyah, diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, 24-26 Juni 2008.

<sup>2</sup> Yaitu suatu sistem pengorganisasian satuan-satuan waktu, untuk tujuan panandaan serta penghitungan waktu dalam jangka panjang. Unsur-unsur kalender meliputi tanggal, hari, bulan dan tahun. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, cet. ke-I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 87.

Hijriah yaitu penanggalan yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi yang lazim disebut sistem al-Kamariah (*Lunar System*). Dalam agama Islam kedua sistem tersebut sama-sama digunakan untuk kepentingan ibadah ritual. Beberapa aspek rukun Islam terkait erat dengan kedua sistem tersebut. Misalnya ibadah shalat menggunakan sistem peredaran matahari, sedangkan puasa dan ibadah haji menggunakan sistem peredaran bulan.

Beberapa tahun terakhir ini, khususnya di Indonesia terjadi perbedaan dalam menentukan awal-awal bulan kamariah, khususnya Ramadan, Syawal dan Zhulhijah.<sup>3</sup> Meskipun sebenarnya hal tersebut terjadi sejak berabad-abad lamanya. Menurut Ibrahim Husain persoalan ini dikatakan sebagai persoalan klasik yang senantiasa aktual. Klasik, karena persoalan ini semenjak masa-masa awal Islam sudah mendapatkan perhatian dan pemikiran yang cukup mendalam dan serius dari para pakar hukum Islam. Mengingat hal ini berkaitan erat dengan salah satu kewajiban (ibadah), sehingga melahirkan sejumlah pendapat yang bervariasi. Dikatakan aktual karena hampir setiap tahun terutama menjelang bulan Ramadan, syawal serta Dzulhijah.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, sangat mengetuk hati dan pikiran jika pada zaman sekarang seperti ini, ketika iptek sudah sedemikian maju umat Islam kesulitan dalam menentukan awal bulan kamariah. Kajian awal bulan kamariah terkait dengan Kalender Hijriah atau Kalender Islam.

Diskursus tentang Kalender Hijriah atau Kalender Islam telah lama dikenal oleh masyarakat Islam Indonesia, namun tidak banyak dari kalangan ahli ilmu-ilmu keislaman (*Islamic Studies*) yang menarik perhatian dan melakukan studi<sup>5</sup>. Hingga kini ide pembaharuan Kalender Hijriah tergolong bidang kajian keislaman yang cukup terlantar. Padahal pada zaman keemasan (*the golden age*) Islam, para sarjana

---

<sup>3</sup> Di antara kedua belas bulan Hijriah yang paling mendapat perhatian adalah bulan Ramadan, Syawal dan zhulhijah sebab didalamnya terdapat kewajiban berpuasa dan haji atas ummat Islam. Lihat *Q.S. al-baqarah 185 dan 197*.

<sup>4</sup> Ibrahim Husein, Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah dalam *Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam*, No.6 th. III. 1992 h. 1-3

<sup>5</sup> Diantara kalangan itu, Mohammad Ilyas, salah seorang tokoh dari Malaysia mempunyai perhatian serius tentang Kalender Hijriah. salah satu karyanya yang terkenal *Islamic Calender Times & Qibla*, yang terbit pertama kali pada tahun 1984. Sekarang ia menjabat sebagai Associate Professor Departemen Fisika Universiti sains Malaysia, Penang dan mengepalai Unit Penyelidikan Ilmu Falak/Astronomy dan Atmospheric Research Unit di Universitas yang sama.

muslim telah banyak memberikan kontribusi dibidang ini. Kelender adalah suatu sistem waktu yang merefleksikan daya lenting dan kekuatan suatu peradaban.<sup>6</sup>

Di Indonesia ketika organisasi keagamaan terutama Muhammadiyah<sup>7</sup> dan NU<sup>8</sup> ketika berinteraksi dengan persoalan Kalender Hijriah telah berkiprah dan memberi corak sesuai doktrin yang dimiliki ; khususnya dalam penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zhulhijah. Corak doktrin ini pada masa Orde baru melahirkan ketegangan ideologis dan tampak mewarnai perbedaan Hari Raya di kalangan Muhammadiyah dan NU.<sup>9</sup>

Hal ini pernah terjadi pada bulan Ramadan 1432 H/2011M, ketika itu di Lapangan Merdeka Medan mau dilaksanakan pawai akbar malam Takbiran bersama Walikota Medan Rahudman Harahap. Namun Sidang itsbat sedang berjalan di Kementerian Agama Jakarta disiarkan langsung TV. Hasilnya Hari Raya Idul Firi<sup>10</sup>, menurut pemerintah ditunda 1 hari. Pemerintah akhirnya menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriyah jatuh pada hari Rabu, 31 Agustus 2011. Ketetapan tersebut didasari atas pendapat mayoritas dalam sidang itsbat untuk menentukan hari Idul Fitri yang digelar di Kementerian Agama, Senin malam, 29 Agustus 2011.<sup>11</sup> Muhammadiyah lebih dahulu Idul fitri, Selasa 30 Agustus 2011, NU mengikut dengan pemerintah.

Adanya perbedaan pendapat tentang penentuan awal bulan Qamariah yang berkembang dalam masyarakat sesungguhnya lebih bersifat *fiqhiyah*. Artinya

---

<sup>6</sup> Mohammad Ilyas , The Quest for Unified Islamic Calender : (Penang Malaysia international Islamic Calender, programme 2000), h.15. lihat juga Syamsul Anwar, *Hari Raya Problematika Hisab Rukyat* (Suara Muhammadiyah,2008) cet.I.h.116

<sup>7</sup> Muhammadiyah sejak berdirinya (18 November 1912/8 zhulhijah 1330 H) di Kauman Yogyakarta dikenal sebagai Pelopor pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia ; baik yang bercorak purifikatif (pemurnian dibidang akidah-ibadah) maupun rasionalistik (bidang muamalah dunaiawiyah) baca Hamim Ilyas (ed.), *Pengembangan Pemikiran keislaman Muhammadiyah : Purifikasi dan Dinamisasi*, cet.I (Yogyakarta Majelis Tarjih PPI & LPPI 2000) h.v.

<sup>8</sup> Nahdlatul Ulama didirikan 31 januari 1926 di Kampoeng Kartopaten Surabaya. Chairul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembngan NU* (Surabaya : Bisma satu) cet 2. h.3

<sup>9</sup> Tak jarang perbedaan itu menjadi penyebab perseteruan (tidak saling menyapa) dan mengusik ukhuwah diantara sesama muslim gara-gara melakukan suatu peribadatan tidak sama. Hal ini bisa dilihat berupa “lebaran kembar” yang mencuat kepermukaan , misalnya tahun 1418 H/1998 M, dan 1422 H/2002 M dan 1432 H/2011 M. Baca Susiknan Azhari, fenomena perbedaan Idul Fitri Masa Orde Baru Sebuah Survei Historis, dimuat dalam jurnal profetika, vol.2 no.1 Januari 2000, (Solo : Program Magister Studi Islam), hal 87.

<sup>10</sup> Idul fitri adalah Hari raya umat Islam. Salah satu syarat masuknya 01 syawal adalah berakhirnya bulan Ramadan hal itu ditandai dengan tergelincirnya matahari dan masuknya malam sebagai awal perhitungan bulan kamariah. Lihat di *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 538.

<sup>11</sup> Surat kabar Tempo, 29 Agustus 2011 <http://www.tempo.co>

perbedaan pendapat itu berawal dari masalah paradigma fiqh dan implementasinya. Para ahli fikih, umumnya berpedoman pada paradigma bahwa hukum asal segala sesuatu dalam bidang materil dan hubungan antara sesama manusia (muamalah) adalah *boleh* kecuali apabila ada dalil eksplisit yang melarangnya. Hukum asal dalam bidang ibadah adalah *dilarang* kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu telah diperintahkan oleh Allah atau dicontohkan oleh Rasul SAW.<sup>12</sup>

Persoalannya memang bukan perbedaan atau pertentangan, tapi bagaimana memahami hubungan keduanya dalam satu desain doktrin-doktrin keagamaan, khususnya yang terkait dengan pemikiran Kalender Hijriah. Kaitannya dengan pemikiran Kalender Hijriah, perbedaan yang nampak antara Muhammadiyah dan NU terletak pada hisab dan rukyat.<sup>13</sup> bahkan yang sering terjadi, pemilihan dan penggunaan hisab dan rukyat hanya terfokus pada awal Ramadan, Syawal, dan zhulhijah, sehingga sering muncul perbedaan, padahal Kalender Hijriah merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, studi ini ingin melihat hubungan yang terjadi antara Muhammadiyah dan NU dalam memformulasikan Kalender Hijriah, khususnya dalam menggunakan hisab dan rukyat untuk menetapkan awal dan akhir Ramadan.

Mencermati gambaran tersebut, studi ini mencoba menelusuri wacana pemikiran hisab dan rukyat dalam Kalender Hijriah dengan memfokuskan dua ormas besar yaitu Muhammadiyah dan NU. Untuk itu penulis membuat suatu karya ilmiah yang berbentuk tesis dengan judul **“METODE PENETAPAN KALENDER HIJRIAH PADA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN BAHSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA”**

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam latarbelakang masalah tersebut, penulis membuat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, *Majalah Tabligh : Penyatuan Kalender Hijriah*, No. 06/2007/h.24

<sup>13</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cet III. (Persatuan Yogyakarta, 2000) h.174. Lihat juga *Pedoman Rukyah dan Hisab NU* (Jakarta : Lajnah Falakiyah PB NU, 1994).

1. Bagaimana Metode penetapan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menggunakan Kalender Hijriah ?
2. Bagaimana kelebihan dan kekurangannya dalam penetapan Kalender Hijriah yang dilakukan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ?
3. Bagaimana implikasi perbedaannya dari sisi ibadah dan sosial-politik/antara masyarakat dan pemerintah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui metode masing-masing dalam menentukan Kalender Hijriah
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya dalam penetapan Kalender Hijriah yang dilakukan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama
3. Untuk mengetahui implikasi perbedaannya dari sisi Ibadah dan sosial-politik/antara masyarakat dan pemerintah.

### **D. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka penulis memandang perlu memberikan batasan istilah yang dianggap fokus didalam penelitian ini, yakni :

1. Metode

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.<sup>14</sup>

2. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan.<sup>15</sup>
3. Kalender adalah penanggalan, almanak, takwim, daftar hari dan bulan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 952

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 1514

4. Hijriah adalah tahun (kalender) yang perhitungannya sejak nabi Muhammad Saw hijrah dari Mekkah ke Madinah.<sup>17</sup>
5. Majelis Tajdid dan Tarjih Muhammadiyah adalah lembaga membidangi dan membahas permasalahan sosial umat Islam, pemikiran Islam dalam Muhammadiyah.
6. Lajnah Bahsul mashail Nahdlatul Ulama adalah lembaga yang ber tugas menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang mauquf dan waq'iyah yang harus segera mendapatkan kepastian hukum. <sup>18</sup>

## **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program studi Hukum Islam di Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan.
2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang Kalender hijriah kaitannya dengan hisab dan rukyat .
3. Sumbang saran kepada Ormas Islam, khususnya organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
4. Sebagai bahan masukan ke Pemerintah Kementerian Agama dalam bidang yang menangani Badan Hisab Rukyat.
5. Bahan perbandingan kepada peneliti lain yang memiliki keinginan membahas pokok masalah yang sama.

## **F. Landasan Teori**

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 622

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 1414

<sup>18</sup> Anggaran Rumah Tangga Nahdhatul Ulama pasal 16 butir 7

Kalender adalah suatu system waktu yang merefleksikan daya lenting dan kekuatan suatu peradaban.<sup>19</sup> Pengorganisasian waktu yang merupakan salah satu fungsi utama kalender amatlah penting dalam kehidupan manusia dan agama Islam menambahkan arti penting itu dengan mengaitkan permasalahannya kepada pelaksanaan berbagai bentuk ibadah. Dengan demikian kehadiran kalender yang akurat dan komprehensif merupakan suatu tuntutan peradaban (civilization imperative).<sup>20</sup>

Kalender bulan-matahari yang berlaku di semenanjung Arab ternyata menimbulkan kekacauan, masing-masing suku menetapkan tahun kabihatnya sendiri-sendiri. Hal ini menjadi dalih dan pembenaran untuk menyerang suku lain di bulan muharam dengan alasan, bulan itu bulan nasi' menurut perhitungan mereka.<sup>21</sup>

Masyarakat Arab sejak masa silam, sebelum kedatangan Islam, telah menggunakan kalender qamariyah (kalender berdasarkan peredaran bulan). Mereka sepakat tanggal 1 ditandai dengan kehadiran hilal. Mereka juga menetapkan nama bulan sebagaimana yang kita kenal. Mereka mengenal bulan Dzulhijah sebagai bulan haji, mereka kenal bulan muharam, safar, dan bulan-bulan lainnya. Bahkan mereka juga menetapkan adanya 4 bulan suci: Dzulqa'dah, Dzulhijah, Muharam, dan Rajab. Selama 4 bulan suci ini, mereka sama sekali tidak boleh melakukan peperangan.

Hanya saja masyarakat jazirah Arab belum memiliki angka tahun. Mereka tahu tanggal dan bulan, tapi tidak ada tahunnya. Biasanya, acuan tahun yang mereka gunakan adalah peristiwa terbesar yang terjadi ketika itu. Kita kenal ada istilah tahun gajah, karena pada saat itu terjadi peristiwa besar, serangan pasukan gajah dari Yaman oleh raja Abrahah. Tahun Fijar, karena ketika itu terjadi perang Fijar. Tahun renovasi Ka'bah, karena ketika itu Ka'bah rusak akibat banjir dan dibangun ulang. Terkadang mereka juga menggunakan tahun kematian tokohnya sebagai acuan, semisal; 10 tahun setelah meninggalnya Ka'ab bin Luai.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Mohammad Ilyas, *The Quest for Unified Islamic Calender* : (Penang Malaysia : International Islamic Calender, programme 2000), h.15. lihat juga Syamsul Anwar, *Hari Raya Problematika Hisab Rukyat* (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah,2008) cet.I.h.116

<sup>20</sup> Syamsul Anwar, *Hari Raya Problematika Hisab Rukyat* (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah,2008) cet.I.h.116

<sup>21</sup> Ruswo Darsono, *Penaggalan Islam ; Tinjauan Sistem, Fiqh Hisab dan Penaggalan* (Yogyakarta : LABDA Press, 2010) h.66

<sup>22</sup> Ammi Nur Baits, *Sejarah Kalender Hijriah* (<http://www.konsultasisyariah.com/sejarah-penetapan-kalender-hijriah/#>) Download tanggal: 04 Nopember 2013.

Setelah turun wahyu kepada Nabi Muhammad saw, kalender bulan-matahari diubah menjadi kalender bulan/qomariah (berdasarkan bulan). Satu tahun terdiri dua belas bulan, sebagaimana firman Allah: Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam semuanya sebagai mana merkapun memerangi kamu semuanya, dan ketauhilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (Q.S Attaubah : 36).<sup>23</sup>

Yang menjadi patokan Kalender Hijriah adalah hijrah nabi dari Mekah ke Madinah dan penampakan hilal. Ketika terbenamnya matahari (maghrib) dan hilal telah tampak, masuklah hitungan hari kalender hijriah. Disinilah telah terjadi perbedaan dalam menentukan hitungan masuknya hari awal bulan kamariah dalam kalender hijriah.

Dalam hal ini, dua organisasi besar Muhammadiyah dan NU di Indonesia, menyikapi perhitungan awal bulan kamariah dengan metode yang berbeda. Muhammadiyah dengan mempunyai Kalender Muhammadiyah mengusung metode hisab hakiki *wujudul hilal*, sedangkan almanak NU mengusung metode *rakyatul hilal*. Dengan bedanya metode mengakibatkan, sering terjadinya berbedanya awal Ramadan, 1 syawal/ Idul Fitri.<sup>24</sup>

Masing-masing metode dalam menentukan awal bulan kamariah ini mempunyai dalil, Muhammadiyah dengan metode hisab hakiki *wujudul hilal*, berdasarkan al-Qur'an yang artinya: "Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkan manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu. Supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu." (Q.S Yunus : 5).<sup>25</sup>

Metode Nahdlatul Ulama dalam menetapkan 1 syawal berdasarkan rukyat, hadist dari Ibnu Umar. "Janganlah kalian berpuasa sehingga kalian melihat hilal dan

---

<sup>23</sup> Departemen Agama RI. Al-Qur'an Annur dan Terjemahnya, (Semarang: Assyifa 1998) h. 153

<sup>24</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Majlis Tarjih Muhammadiyah*, cet III. (Persatuan Yogyakarta, 2000) h.174. Lihat juga *Pedoman Rukyah dan Hisab NU* (Jakarta : Lajnah Falakiah PB NU, 1994).

<sup>25</sup> Departemen Agama RI. Al-Qur'an Annur dan Terjemahnya, (Semarang: Assyifa 1998) h. 166

janganlah beridul fitri sehingga kalian melihatnya, maka jika mendung menutupi kalian maka kadarkanlah”. (HR. Bukhari-Muslim)<sup>26</sup>

## G. Kajian Terdahulu

Sepanjang pengetahuan penulis, penulisan dalam bentuk tesis yang ada berkaitan dengan pembahasan diatas adalah karya Harmaini. *Hisab Muhammadiyah Studi Analisa Terhadap Penentuan Awal Bulan Kamariah*. Isi tesis Harmaini lebih kepada analisa terhadap keputusan Majelis tarjih Muhammadiyah saja. Berkaitan dengan dinamika perubahan Penentuan awal bulan kamariah, yang sebelumnya Muhammadiyah pernah mengikuti pendapat “*hisab imkanur rukyat*”, “*Hisab ijtima qobla qhurub*” dan sekarang berpegang pada “*Hisab Wujudul Hilal*”. Sedangkan dalam bentuk buku *Penanggalan Islam ; Tinjauan Sistem, Fiqh Hisab dan Penanggalan* karya Ruswo Darsono.<sup>27</sup>

Buku pengantar Ing. BJ. Habibie *Rukyat dengan Teknologi “Upaya Mencari Kesamaan Pandangan Tentang Penentuan Awal Ramadan dan Syawal”*, buku ini merupakan rangkaian beberapa makalah dari berbagai kalangan dalam diskusi panel dengan tema “Teknologi Rukyah” yang diselenggarakan oleh ICMI orsat PUSPIPTEK dan orsat Pasar Jumat Jakarta pada tahun 1994. Ada beberapa pemakalah diantaranya Darsa Sukarta Diredja (Planetarium Jakarta), Ma’ruf Amin (PBNU), Basith Wahid (Muhammadiyah).<sup>28</sup>

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini terdiri dari : *Library Research* (Penelitian Pustaka), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang

---

<sup>26</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughiro al-Bukhori, *Sahih al-bukhari*, jilid 1 (Beirut : Darul Ma’rifah t.t) h. 327. Lihat juga syarah *Sahih Muslim Nawawi* (Beirut : Dar Abi hayyan, Cet I 1995).

<sup>27</sup> Ruswo Darsono, *Penanggalan Islam ; Tinjauan Sistem, Fiqh Hisab dan Penanggalan* (Yogyakarta : LABDA Press, 2010)

<sup>28</sup> Burhanudin Jusuf Habibie, *Rukyah dengan Teknologi* (Jakarta : Gema Insani Press, 1995)

berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Baik itu melalui sumber data primer maupun sekunder.<sup>29</sup>

Pendekatan dalam penelitian ini adalah *bersifat deskriptif*.<sup>30</sup> Deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala yang lain dalam masyarakat.<sup>31</sup> Bisa juga dikatakan penelitian *deskriptif analitik*.<sup>32</sup> Deskripsi yaitu memberikan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta. Sedangkan analitik bersifat kondisional dari suatu peristiwa. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang diteliti secara gamblang dan terfokus. Berkaitan dengan Kalender Hijriah dalam hal ini implikasi dalam penerapan metode rukyatul hilal dan hisab.

## 2. Sumber Data

Aspek yang harus ada dalam metodologi penelitian adalah jenis penelitian, metode dan sumber data.<sup>33</sup> Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari bahan pustaka (*library research*). Sumber data dalam penelitian ini dipilah menjadi sumber data primer dan sekunder.

Adapun yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini adalah buku yang berkaitan dengan pembahasan kalender Hijriah seperti buku Ruswo darsono bahas tentang Penanggalan Islam, Syamsul Anwar Hari Raya dan Problematika Hisab-Rukyah, Hisab dan Rukyat “wacana untuk membangun kebersamaan di tengah perbedaan karya Susiknan Azhari, Fiqh Hisab Rukyah Ahmad Izzuddin dan sebagai data sekunder seperti ensiklopedi, karya ilmiah, teks-teks putusan yang telah diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berkaitan dengan metode penetapan kalender Hijriah dan keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

## 3. Analisa Data

---

<sup>29</sup>Dudung Abdurrahman. *Pengantar Metodologi dan Penelitian Ilmiah* (Yogyakarta : IKFA, 1998) h. 26

<sup>30</sup> Faisar Ananda Arfa. *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung : Citapustaka media perintis) h.14

<sup>31</sup> Ibid. h.14

<sup>32</sup> Suryono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press) h.9-10

<sup>33</sup> Faisar Ananda Arfa. *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung : Citapustaka media perintis) h.97

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang dihimpun maka penulis perlu menganalisa dengan teliti dan selectiv, dengan pola metode induktif dan deduktif.

- a. Metode induktif yaitu metode pembahasan yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa konkrit yang khusus untuk ditarik generalisasi yang bersifat umum.<sup>34</sup> Metode induktif digunakan untuk melihat realitas-historis-empiris secara utuh pemikiran dan hubungan Muhammadiyah dan NU.
- b. Metode deduktif yaitu suatu pembahasan yang berangkat dari pengetahuan bersifat umum dan bertitik tolak pada sesuatu pada akhirnya akan digunakan untuk menilai pada suatu kejadian dan ditarik pada pengetahuan yang khusus. Metode deduktif digunakan dalam rangka memperoleh gambaran tentang dalil-dalil yang digunakan Muhammadiyah dan NU dalam metode penetapan Kalender Hijriah tentang hisab rukyat.

#### 4. Metode Penulisan

Tehnik penulisan tesis ini disesuaikan dengan *Pedoman Penulisan Tesis dan Karya Ilmiah* yang diterbitkan oleh Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, Medan tahun 2010.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Guna memberikan gambaran yang jelas serta menciptakan bentuk tulisan yang sistematis, maka penulisan tesis ini akan diuraikan dalam beberapa pokok bahasan.

Bab I      Pendahuluan Berisikan uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, kegunaan penelitian, landasan teori, kajian terdahulu, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II     Sekilas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Pada bab ini diuraikan sejarah berdirinya organisasi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, serta Majelis Tarjih milik Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail milik Nahdlatul Ulama.

---

<sup>34</sup> Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ( Yogyakarta, Yake serasin :1999)

Bab III Kalender Hijriah ; antara Hisab dan Rukyat. Pada bagian ini akan dibahas mengenai pengertian Kalender Hijriah, hisab dan rukyat. Aliran-aliran hisab dan rukyat.

Bab IV A. Kalender Hijriah di Indonesia

Argumentasi Hisab Muhammadiyah dan Rukyat Nahdlatul Ulama. Pada bagian ini akan diuraikan bagaimana kedua organisasi, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama, dalam menetapkan awal bulan kamariah khususnya Ramadan dan Syawal, argumentasi dan landasan hukum masing-masing, serta menelusuri penyebab perbedaan pendapat di antara keduanya. Pada bagian ini pula penulis akan melakukan analisa komparatif untuk selanjutnya akan diuraikan kesimpulan berupa qaul mukhtar dari kedua pendapat tersebut.

B. Implikasi perbedaan awal bulan di Indonesia, dari sisi Ibadah dan sosial-politik/antara masyarakat dan pemerintah.

Bab V Kesimpulan dan Saran Pada bab ini merupakan Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang relevan.

## BAB II

### SEKILAS MUHAMMADIYAH DAN NAHDATUL ULAMA

#### A. Potret Muhammadiyah dan Majelis Tarjih

Kata "Muhammadiyah" secara bahasa berarti "pengikut Nabi Muhammad". Penggunaan kata "Muhammadiyah" dimaksudkan untuk menisbahkan (menghubungkan) dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad. Penisbahan nama tersebut menurut H. Djarnawi Hadikusuma mengandung pengertian sebagai berikut: "Dengan nama itu dia bermaksud untuk menjelaskan bahwa pendukung organisasi itu ialah umat Muhammad, dan asasnya adalah ajaran Nabi Muhammad saw, yaitu Islam. Dan tujuannya ialah memahami dan melaksanakan agama Islam sebagai yang memang ajaran yang serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, agar supaya dapat menjalani kehidupan dunia sepanjang kemauan agama Islam. Dengan demikian ajaran Islam yang suci dan benar itu dapat memberi nafas bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya."

Di antara gerakan-gerakan modernis Islam di seluruh dunia, Muhammadiyah adalah gerakan yang lebih hati-hati dan lebih lentur dalam menghadapi gelombang perubahan politik. Fenomena inilah yang memberikan kesan kepada aparat kolonial bahwa Muhammadiyah di pandang kurang berbahaya bagi kelangsungan kolonialisme. Dengan hati-hati mempertahankan watak ini, Muhammadiyah berhasil menghindari tindakan pemerintah yang dapat membawa kehancuran gerakan ini, sebagaimana yang dialami oleh Al- Ikhwan Al- Muslimun di Mesir misalnya.<sup>35</sup>

Muhammadiyah adalah organisasi yang lahir sebagai alternatif berbagai persoalan umat Islam Indonesia sekitar abad ke-16 dan awal abad ke-20. Muhammadiyah merupakan konsekuensi logis munculnya pertanyaan sederhana seorang muslim kepada diri dan masyarakatnya tentang bagaimana memahami dan mengamalkan kebenaran Islam yang telah diimani bagi seluruh kehidupan dapat berwujud dalam kehidupan objektif umat manusia.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ahmad Safi'I Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* : Studi Tentang Percaturan Dalam Konstitusi ( Jakarta: LP3ES, cet, 1985) h. 66

<sup>36</sup> Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran K. H.. Ahmad Dalhan dan Muhammadiyah* : Dalam Prespektif Perubahan Sosial ( Jakarta : Bumi Aksara,Cet I, 1990) h. 1

Muhammadiyah berdiri bersamaan dengan dimulai bangkitnya gerakan nasional bangsa Indonesia yang menjelma dalam bentuk-bentuk keorganisasian. Pada tahun 1910-an gerakan nasional bangsa Indonesia menjelma dalam bentuk organisasi. Hal ini tampak tatkala didirikannya Budi Utomo pada tahun 1908 oleh Dr. Sutomo, dan Sarekat Islam pada tahun 1911 oleh H. Saman Hudi.<sup>37</sup>

Melalui kedua organisasi tersebut Ahmad Dahlan yang lahir pada tahun 1868 di Yogyakarta pada tahun 1910 bergabung dengan Budi Utomo dan pada tahun 1911 ia bergabung dengan Sarekat Islam dan ia menyalurkan dan mulai mengembangkan ide-ide pembaharuan.<sup>4</sup>

Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan (Muhammad Darwis) di Kauman Yogyakarta pada 8 Dzulhijjah 1330 H /18 Nopember 1912, tak dapat di sangkal merupakan gerakan pembaruan Islam yang terbesar di Indonesia. Dengan bertolak dari kenyataan besarnya jumlah anggota gerakan ini yang tersebar tidak di Indonesia, tapi juga menembus Singapura, Malaysia, Penang.<sup>38</sup>

Organisasi ini, mulai dari embrio kelahirannya aktifitas dan tujuan pendiriannya adalah organisasi pembaharuan. Cita-cita Dahlan dikembangkan oleh Muhammadiyah lebih jauh, yaitu cita-cita untuk menegakkan suatu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. K.H. Ahmad Dahlan dua kali naik haji, untuk pertama kali ia naik haji pada tahun 1890 dalam usia 21 tahun. Di Mekah ia tinggal setahun dan berguru kepada Syekh Ahmad Khatib, ulama besar asal Minangkabau yang menjadi imam besar Masjidil Haram, K.H. Nawawi dari Banten, KH. Mas Abdullah dari Surabaya, dan KH. Fakhri dari Maskumambang. Pada 1903 K.H Ahmad Dahlan berangkat lagi ke tanah suci lalu tinggal di Mekah selama dua tahun. Menurut penelitian Deliar Noer, sekembali dari menunaikan haji yang pertama, Ahmad Dahlan telah menghayati cita-cita pembaharuan. Sehingga sebelum Muhammadiyah resmi berdiri, Ahmad Dahlan telah berkenalan dengan pemikiran Ibn Taimiyah, Al-Ghazaly, Wahabisme, Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha.

---

<sup>37</sup>A. Januari, *Muhammadiyah Gerakan Reformis Islam di Jawa Pada Abad ke 20*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1981) h. 34

<sup>4</sup>Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh; Suatu Studi Perbandingan*, ( Jakarta : Bulan Bintang , 1993 ) h. 13

<sup>38</sup>Weinata Sairin, *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995) h. 18.

Ahmad Dahlan melihat bahwa kondisi masyarakatnya perlu dirombak. Untuk itu, Ia bermaksud mendirikan sebuah organisasi atas saran murid-muridnya dan beberapa temannya yang bergabung dalam Serikat Islam. Ia sendiri ikut jadi pengurus besar organisasi itu di Yogyakarta. Ia tampaknya menerjemahkan Qur'an Ali Imran (3) ayat 103 :

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ  
بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya :

*Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.*<sup>39</sup>

Untuk mengamalkan seruan ilahi tersebut, K.H Ahmad Dahlan menyakini perlunya membentuk organisasi. Sebab dengan organisasi, umat akan lebih kuat bersatu dan berpandangan sama dengan orientasi pada amaliah Islam.

Kegiatan pertama adalah mendirikan sekolah-sekolah modern dengan gaya sekolah Djamiat Chair dan Adabiyah di Padang. Tahun 1917 Muhammadiyah meluas keluar Jawa dan secara bertahap berkembang menjadi salah satu organisasi yang terbesar sebelum perang dunia ke II. Pada tahun 1925, organisasi ini memiliki 29 cabang dengan 4.000 orang anggota. Pada tahun 1929 memiliki 19.000 anggota, tahun 1930 : 24.000 orang anggota, tahun 1935 memiliki 43.000 anggota, dan pada tahun 1938 berkembang menjadi 250.000 anggota. Tidaklah berlebihan bila prof. Deliar Noer menyebutnya sebagai “ organisasi sosial Islam terpenting di Indonesia sebelum kemerdekaan dan mungkin juga sampai saat ini “. <sup>40</sup>

Peacock mengatakan Muhammadiyah telah membuktikan diri sebagai organisasi pembaharuan Islam yang paling kuat di Asia Tenggara bahkan mungkin di dunia. Sistematika, dan formulasi ideologi muhammadiyah baru diadakan pada awal kepemimpinan K.H Mas Mansyur (1938-1940) yaitu dengan merumuskan

---

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, ( Bandung : Gema Risalah Press, 1992) h. 93

<sup>40</sup> Abdul Azis Thaba, *Islam dsan Negara Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta : Gema Insani Press, Cet I, 1996) h. 133-134

langkah-langkah Muhammadiyah sebagai pedoman. Sedangkan keterlibatannya dalam bidang politik praktis merupakan tuntutan zaman di tengah politik alienasi terhadap Islam yang diterapkan pemerintahan Belanda.

Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan Islam di Indonesia lahir atas dorongan kondisi-kondisi yang hadir dan mengitari dunia Islam di Indonesia pada permulaan abad ke-20, antara lain kondisi sosial-politik, kultural dan keagamaan. Deliar Noer agaknya cukup tepat dalam memformulasikan kondisi itu, ketika dia menyatakan bahwa kira-kira pada pergantian abad ini banyak orang Islam Indonesia mulai menyadari bahwa mereka tidak akan berkompetisi dengan kekuatan-kekuatan yang menantang dari pihak kolonialisme Belanda, penetrasi Kristen dan perjuangan untuk maju di bagian-bagian lain Asia apabila mereka terus melanjutkan kegiatan dengan cara-cara tradisional dalam menegakkan Islam. Mereka mulai menyadari perlunya perubahan-perubahan, apakah ini menggali mutiara-mutiara Islam dari masa lalu yang telah memberi kesanggupan kepada kawan-kawan mereka seagama di abad tengah untuk mengatasi barat dalam ilmu pengetahuan serta dalam memperluas daerah pengaruh atau dengan mempergunakan metode-metode baru yang telah dibawa ke Indonesia oleh kekuasaan kolonial serta pihak misi Kristen.<sup>41</sup>

Pengamatan Noer yang cermat sebagaimana yang penjelasan di atas mungkin bisa dijadikan semacam dalil utama tentang sebab-sebab munculnya pembaharuan, yang terjadi dikalangan Islam di Indonesia.

Untuk lebih jauh mengetahui faktor-faktor berdirinya Muhammadiyah, yakni apa sebenarnya faktor realitas dan objektif yang menjadi prioritas Muhammadiyah berdiri, para ahli menyebutkan setidaknya ada lima faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah, yaitu *pertama*, semangat yang timbul dari studi yang mendalam Ahmad Dahlan terhadap Al-Qur'an.Surat Al-Imran ayat 104 yang disebutkan diatas dia pahami sebagai ayat yang memerintahkan pembentukan suatu kelompok atau komunitas dengan tugas mengajak kepada hal kebaikan. Ia menyebutkan cirri dari kelompok atau komunitas ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Dari sinilah Ahmad Dahlan Mempunyai keyakinan bahwa dalam rangka memperjuangkan dan menegakkan Islam sebaiknya secara kolektif, kolegial dan terorganisir dengan baik.

---

<sup>41</sup> Weinata Sairin, *Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah*, h. 23

*Kedua*, kondisi realitas sosio agama yang berkembang di masyarakat akibat masuknya kultur dan tradisi terhadap aktifitas ibadah umat Islam. Sebagaimana diketahui, bahwa sebelum masuknya Islam kebumi nusantara Indonesia, masyarakat telah mempunyai berbagai macam kepercayaan dan tradisi, diantaranya, Animisme, Dinamisme, Hindu dan Budha. Animisme adalah kepercayaan terhadap roh-roh sehingga benda-benda tertentu mereka anggap memiliki roh dan dapat bergerak, akibatnya masyarakat akhirnya memberikan penghormatan bahkan penyembahan terhadap benda-benda tersebut, sedangkan Dinamisme adalah kepercayaan mengenai adanya kekuatan ghaib pada benda-benda, sehingga masyarakat berusaha mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Benda-benda tersebut karena dianggap mempunyai kekuatan yang dapat memberikan keuntungan dan yang mencelakakan.

*Ketiga*, kondisi realitas sistem pendidikan yang berkembang di masyarakat Islam pada masa itu (pesantren) di samping dominannya sistem pendidikan barat yang di motori kolonial Hindia Belanda. Pada saat itu, model pendidikan yang berkembang di masyarakat menjadi dua model. Kedua model pendidikan tersebut masing-masing mempunyai metode tersendiri dalam penyampaian dan pengembangannya. Pendidikan yang dimiliki umat Islam pada saat itu adalah pondok pesantren. Disamping sistem pendidikan pesantren, terhadap ulah sistem pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah Belanda, dimana penyampaian dan pengembangan sistem pendidikan tersebut berorientasi pada keduniaan.

*Keempat*, kondisi realitas politik Hindia Belanda dengan menggunakan simbol-simbol agama. Tidak dapat dipungkiri, bahwa kehadiran kolonialis Barat di Indonesia membawa pengaruh dan perubahan langsung bagi bangsa Indonesia. Dalam hal ini pengaruh negatif, terutama dalam segi-segi kehidupan sosial dan agama. Di samping pengaruh tersebut diatas, adanya upaya misi kristenisasi oleh pihak kolonialis dengan menyebutkan agama Kristen kependuduk Bumi putra.<sup>42</sup>

*Kelima*, adanya Pengaruh Pembaharuan di Dunia Islam. Proses modrenisasi dan reformasi (pembaharuan) yang terjadi dikalangan Islam terjadi melalui dua fase, yaitu periode pra modern dari pasca modern. Fase pra modern adalah apa yang dikenal dengan usaha-usaha pembaharuan yang dilakukan Muhammad Bin Abdul

---

<sup>42</sup> Alwi Shihab, *Membendung Arus Kristenisasi*, Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristenisasi di Indonesia, ( Bandung : Mizan, 1998) h. 14

Wahab Di Saudi Arabia dengan gerakan wahabnya, Sayyid Ahmad Khan di India dan Sulthan Mahmud II di Turki Usmani. Sedangkan fase pasca modern gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Jabarti dan Muhammad Ali Pasya di Mesir, yang dilanjutkan oleh Jamaludin Al-Afghani dan Muhammad Abduh.

Gerakan ini pada intinya mengajak kaum muslimin kembali kepada ajaran Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Gerakan ini pada akhirnya dikenal dengan sebutan gerakan salaf.<sup>43</sup>

Dari kelima faktor tersebut diatas, dapat diklasifikasikan ada dua faktor yang mendorong berdirinya Muhammadiyah, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif adalah faktor yang timbul dari pribadi Ahmad Dahlan yaitu pemahaman yang dilengkapi dan disemangati penghayatan dan pengamalan agama yang berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sedangkan faktor objektif adalah faktor realitas sosial yang berkembang dimasyarakat pada saat itu seperti, realitas agama, realitas pendidikan, politik Hindia Belanda dari adanya pengaruh pembaharuan di dunia Islam yang masuk ke Indonesia.

### **Sejarah Majelis Tarjih Muhammadiyah**

Pada waktu berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah ini, tepatnya pada 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912 M, Majelis Tarjih belum ada, mengingat belum banyaknya masalah yang di hadapi oleh Persyarikatan. Namun lambat laun, seiring dengan berkembangnya Persyarikatan ini, maka kebutuhan-kebutuhan internal Persyarikatan ini ikut berkembang juga, selain semakin banyak jumlah anggotanya yang kadang memicu timbulnya perselisihan paham mengenai masalah-masalah keagamaan, terutama yang berhubungan dengan fiqh. Untuk mengantisipasi meluasnya perselisihan tersebut, serta menghindari adanya peperpecahan antar warga Muhammadiyah, maka para pengurus persyarikatan ini melihat perlu adanya lembaga yang memiliki otoritas dalam bidang hukum. Maka pada tahun 1927 M, melalui keputusan kongres ke 16 di Pekalongan, berdirilah lembaga tersebut yang di sebut Majelis Tarjih Muhammadiyah.

“ ....bahwa perselisihan paham dalam masalah agama sudahlah timbul dari dahulu, dari sebelum lahirnja Muhammadiyah : sebab-sebabnja banjak, diantaranya karena

---

<sup>43</sup> A. Hanafi, *Teologi Islam*, ( Jakarta : Pustaka Al-Husna, Cet IV, 1987) h. 138

masing-masing memegang teguh pendapat seorang ulama atau jang tersebut di suatu kitab, dengan tidak suka menghabisi perselisihannya itu dengan musjawarah dan kembali kepada Al Qur'an , perintah Tuhan Allah dan kepada Hadits, sunnah Rosulullah.<sup>44</sup>

Sejak berdirinya pada tahun 1927 M, Majelis Tarjih telah dipimpin oleh 8 Tokoh Muhammadiyah, yaitu :

1. KH. Mas Mansur
2. Ki Bagus Hadikusuma
3. KH. Ahmad Badawi
4. Krt. KH. Wardan Diponegoro
5. KH. Azhar Basyir
6. Prof. Drs. Asjmundi Abdurrohman ( 1990-1995 )
7. Prof. Dr. H. Amin Abdullah ( 1995-2000)
8. Dr. H. Syamsul Anwar , MA ( 2000-2005 )

Salah satu bagian penting dari Muhammadiyah adalah Majelis Tarjih. Majelis Tarjih ini mempunyai kedudukan yang istimewa di dalam Persyarikatan, karena selain berfungsi sebagai Pembantu Pimpinan Persyarikatan, mereka memiliki tugas untuk memberikan bimbingan keagamaan dan pemikiran di kalangan umat Islam Indonesia pada umumnya dan warga persyarikatan Muhammadiyah khususnya. Sehingga, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa Majelis Tarjih ini merupakan ‘ Think Thank ‘ –nya Muhammadiyah. Ia bagaikan sebuah “ processor “ pada sebuah komputer, yang bertugas mengolah data yang masuk sebelum dikeluarkan lagi pada monitor.

Majelis ini didirikan atas dasar keputusan kongres Muhammadiyah di Yogyakarta pada tahun 1928 atas gagasan besar KH. Mas Mansur.<sup>45</sup> Tokoh ini mengusulkan agar dalam persyarikatan Muhammadiyah ada tiga majelis yakni Majelis Tarjih, Majelis Tanfidz, dan Majelis Taftisy. Usulan ini diterima secara aklamasi oleh kongres. Untuk tujuan itu, dibentuklah sebuah tim perumus yang beranggotakan KH. Mas Mansur dari Surabaya, AR. Sutan Mansur dari Maninjau, H.

---

<sup>44</sup> Majalah *Suara Muhammadiyah* no.6/1355(1936) hal 145

<sup>45</sup>Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), h. 64.

Muhtar dari Yogyakarta, H.A Mukti dari Kudus, Karto Sudarno dari Jakarta, Muh. Kusni, dan M. Yunus Anis dari Yogyakarta.

Setahun kemudian, yaitu pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-17 di Yogyakarta dibentuk sebuah Majelis Tasyri dengan nama Majelis Tarjih. KH. Mansur sendiri diangkat menjadi ketuanya. Dari namanya dapat dilihat bahwa majelis ini didirikan pertama kali untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khilafiah yang pada waktu itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah. Majelis Tarjihlah yang menetapkan pendapat mana yang dianggap paling kuat, untuk diamankan Muhammadiyah sehingga istilahnya adalah Majelis Tarjih. Hanya saja istilah tarjih di sini tidak sepenuhnya sama dengan istilah tarjih dalam ilmu ushul fiqih. Dalam perkembangan selanjutnya, majelis Tarjih tidak sekedar mentarjihkan masalah-masalah khilafiah tetapi juga mengarah pada penyelesaian persoalan-persoalan baru yang belum pernah di bahas sebelumnya.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak anggota majelis tarjih yang menuntut agar majelis tarjih diubah namanya menjadi majelis ijtihad. Namun dengan alasan kesejarahan, sampai saat ini nama majelis tarjih masih dipertahankan.

Adapun tugas-tugas Majlis Tarjih, sebagaimana yang tertulis dalam Qa'idah Majlis Tarjih 1961 dan diperbaharui lewat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 08/SK-PP/I.A/8.c/2000, Bab II pasal 4 , adalah sebagai berikut :

1. Mempergiat pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam rangka pelaksanaan tajdid dan antisipasi perkembangan masyarakat.
2. Menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada Pimpinan Persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan serta membimbing umat , khususnya anggota dan keluarga Muhammadiyah.
3. Mendampingi dan membantu Pimpinan Persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam
4. Membantu Pimpinan Persyarikatan dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas ulama.

5. Mengarahkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.

Jadi, fungsi majelis ini adalah untuk memastikan ketentuan hukum Islam mengenai masalah-masalah yang dipertikaikan dalam masyarakat baik yang menyangkut hukum fiqih secara tradisional maupun hukum Islam dalam pandangan luas. Pada waktu itu, terdapat kekhawatiran di kalangan tokoh-tokoh Muhammadiyah jika masalah-masalah tersebut tidak segera dibicarakan akan masuk kedalam organisasi ini dan memengaruhi perjalanannya.

Perjumpaan ilmiah yang melibatkan para pemikir organisasi dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1935 mengumumkan dalam *Suara Muhammadiyah* No. 6/1936 tentang sebab didirikannya majelis tarjih:

“Oleh karena kita khawatir adanya percekocokan dan perselisihan dalam kalangan Muhammadiyah tentang masalah agama itu maka perlulah kita mendirikan majelis tarjih untuk menimbang dan memilih dari segala masalah yang diperselisihkan itu yang masuk dalam kalangan Muhammadiyah manakah yang kita anggap kuat dan berdalil benar dari Al-Qur'an dan hadis.”

Namun kalau ditilik dari sejarahnya, sebelum terbentuknya majelis tarjih, keputusan-keputusan seperti itu digantungkan kepada para ulama Muhammadiyah yang diakui, seperti KH. Ahmad Dahlan. Ia menaruh perhatian pada persoalan agama sebagaimana tergambar dalam keputusannya tentang masalah kiblat. Pada masa ia memimpin Muhammadiyah, pendapatnya merupakan pendapat organisasi. Namun perjalanan sejarah setelah majelis tarjih terbentuk, yang terjadi bukan adanya pendapat bulat organisasi, malah muncul bermacam-macam pendapat. Sehingga sangatlah menarik untuk diperhatikan bahwa ternyata kehadiran majelis tarjih dapat menunjukkan adanya toleransi dalam Muhammadiyah. Fenomena semacam ini wajar terjadi karena majelis tarjih sebagai badan yang diberi wewenang mengeluarkan fatwa kepada masyarakat – tidak pula kepada masyarakat Muhammadiyah sendiri – melainkan mengemukakan fatwa itu lebih dahulu kepada pimpinan besar dari organisasi untuk men-*tanfidz*-kannya (melaksanakannya).

Padahal pada umumnya, pimpinan pusat terdiri dari orang-orang berpengetahuan dan berwenang untuk menahan pelaksanaan fatwa majelis tarjih itu dan mengembalikannya untuk diteliti dan diperiksa kembali.

Mengenai letak tolerannya, hal ini nampak dari adanya pengaturan yang menyatakan bahwa tidak hanya majelis tarjih saja pemberi petunjuk yang benar.

Tentang aktivitas-aktivitas persidangan, majelis tarjih ada kalanya melakukan sidang bersamaan dengan muktamar Muhammadiyah dan ada kalanya tidak bersamaan, dengan pertimbangan yang diambil oleh pimpinan organisasi. Bila tidak bersamaan dengan muktamar Muhammadiyah, maka ia disebut dengan mukmtar khususi. Setelah Muktamar Muhammadiyah Banda Aceh 1995 istilah Muktamar Khususi tidak dipakai lagi dan diganti dengan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih.

Di samping itu, majelis tarjih juga menyusun buku panduan menyangkut bidang-bidang tertentu atas permintaan Muktamar Muhammadiyah, atau salah satu majelis yang ada. Buku-buku ini di samping menjelaskan masalah-masalah yang disusun, juga memutuskan masalah-masalah tersebut berdasarkan hukum Islam. Dan juga membentuk tim pengasuh rubrik Tanya jawab agama yang beranggotakan beberapa orang yang dipandang ahli dalam bidangnya, yakni dari majelis tarjih dengan majalah *Suara Muhammadiyah* untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan masyarakat kepada mejalah ini.

Keputusan tarjih Muhammadiyah itu berasal dari berbagai sumber, yakni keputusan Muktamar Tarjih, keputusan majelis tarjih dalam sidang-sidang khususnya dan keputusan tim majelis tarjih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan masyarakat.

## **B. Potret Nahdhatul Ulama dan Lajnah Bahsul Masail**

Nahdatul Ulama disingkat NU, yang merupakan suatu *jam'iyah Diniyah Islamiyah* yang berarti Organisasi Keagamaan Islam. Organisasi ini merupakan salah satu organisasi terbesar di Indonesia dewasa ini. NU mempersatukan solidaritas ulama tradisional dan para pengikut mereka yang berfaham salah satu dari empat mazhab Fikih Islam Sunni terutama Mazhab Syafi'i. Basis sosial Nu dahulu dan kini terutama masih berada di pesantren.

Sebagai latar belakang terbentuknya organisasi NU ini adalah: gerakan pembaruan di Mesir dan sebagian Timur Tengah lainnya dengan munculnya gagasan Pan-Islamisme yang dipelopori Jamaluddin al-Afghani untuk mempersatukan

seluruh dunia Islam. Sementara di Turki bangkit gerakan nasionalisme yang kemudian meruntuhkan *Khalifah Usmaniyah*.

Nahdhatul Ulama merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai basis kuat di daerah pedesaan, terutama di Jawa dan Madura. Menurut catatan sejarah, Nahdhatul Ulama pada mulanya merupakan Komite Hijaz. Ketika komite ini sepakat untuk mengirim utusan ke Mukhtamar Islam di Mekah, timbul permikiran untuk membentuk *jam'iyah* sebagai institusi yang berhak mengutus delegasi tersebut. Maka atas usul KH. Mas Alwi bin Abdul Aziz, *jam'iyah* komite tersebut di beri nama Nahdhatul Ulama.

Sehingga lahirnya Nahdhatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926 di kampung Kertopaten Surabaya tersebut tidak ubahnya seperti wadah bagi barang yang sudah ada. Dengan kata lain, wujud Nahdhatul Ulama sebagai organisasi keagamaan ini hanyalah sekedar penegasan formal dari mekanisme informal para ulama yang sepaham – pemegang teguh salah satu dari empat mazhab, yakni Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali yang sudah ada dan berjalan jauh sebelum lahirnya Nahdhatul Ulama. Inilah yang menjadi tujuan Nahdhatul Ulama, sebagaimana tercantum dalam bab IV pasal 5 Anggaran Dasar Nahdhatul Ulama. Pada saat itu konsep Anggaran Dasar sudah disiapkan dan disetujui bersama.

Jika di Mesir dan Turki gerakan pembaruan muncul akibat kesadaran politik atas ketertinggalan mereka dari Barat, di Arab Saudi tampil gerakan Wahabi yang bergulat dengan persoalan internal umat Islam sendiri, yaitu reformasi faham tauhid dan konservasi dalam bidang hukum yang menurut mereka telah dirusak oleh *khurafat* dan kemusyrikan yang melanda umat Islam.

Sementara di Indonesia tumbuh organisasi sosial kebangsaan dan keagamaan yang bertujuan untuk memajukan kehidupan umat, seperti Budi Utomo (20 Mei 1908), Syarekat Islam (11 November 1912), dan kemudian disusul Muhammadiyah (18 Nopember 1912).

Hal-hal tersebut telah membangkitkan semangat beberapa pemuda Islam Indonesia untuk membentuk organisasi pendidikan dan dakwah, seperti *Nahdatul Wathan* (Kebangkitan tanah air), dan *Taswirul Afkar* (potret pemikiran). Kedua

organisasi dirintis bersama oleh Abdul Wahab Hasbullah dan Mas Mansur organisasi inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya NU.

Pada saat yang sama, tantangan pembaruan yang dibawah oleh Muhammad Abduh di Mesir mempengaruhi ulama Indonesia dalam bentuk Muhammadiyah, yakni organisasi Islam terbesar kedua pada abad ke-20 di Indonesia. Penghapusan kekhalifahan di Turki dan kejatuhan Hijaz ke tangan Ibn Sa'ud yang menganut Wahabiyah pada 1924 memicu konflik terbuka dalam masyarakat Muslim Indonesia. Perubahan-perubahan ini mengganggu sebagian besar ulama Jawa, termasuk Hasbullah. Dia dan ulama sefaham menyadari serta melakukan usaha-usaha untuk melawan ancaman bid'ah tersebut serta merupakan kebutuhan yang mendesak. Hasyim As'ari (1871-1947) Kiai dari pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, yang merupakan ulama Jawa paling disegani-menyetujui permintaan mereka untuk membentuk NU pada tahun 1926 dan dia menjadi ketua pertamanya atau *ro'is akbar*.

Khittah NU 1926 menyatakan tujuan NU sebagai berikut:

1. Meningkatkan hubungan antar ulama dari berbagai mazhab sunni
2. Meneliti kitab-kitab pesantren untuk menentukan kesesuaian dengan ajaran *ahlusunnah wal-jama'ah*
3. Meneliti kitab-kitab di pesantren untuk menentukan kesesuaiannya dengan ajaran *ahlusunnah wal-jama'ah*
4. Mendakwahkan Islam berdasarkan ajaran empat mazhab
5. Mendirikan Madrasah, mengurus masjid, tempat-tempat ibadah, dan pondok pesantren, mengurus yatim piatu dan fakir miskin
6. Dan membentuk organisasi untuk memajukan pertanian, perdagangan, dan industri yang halal menurut hukum Islam

Dari keenam usaha tersebut, hanya satu butir saja yaitu usaha pertanian, perdagangan dan industri yang tidak berhubungan langsung dengan kehidupan kaum ulama secara khusus.

Hasil Muktamar XXVII NU di Situbondo pada tahun 1984, melalui sebuah keputusan yang disebut "Khittah Nahdatul Ulama", menegaskan kembali usaha-usaha tersebut dalam empat butir. Pertama, peningkatan silaturrahmi antar ulama.

Kedua, peningkatan kegiatan di bidang keilmuan/pengkajian/pendidikan. Ketiga, peningkatan penyiaran Islam, pembangunan sarana-sarana peribadatan dan pelayanan sosial. Keempat, peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan yang terarah, mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan-urusan pertanian, perniagaan dan perusahaan yang tidak dilarang oleh syara'.

Dengan demikian pengaruh ulama sangat besar dalam NU, dan telah mendapat konfirmasi dari Khittah NU. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya NU adalah *Jam'iyah Diniyyah* yang membawakan faham keagamaan, sehingga yang menjadi mata rantai pembawa faham Islam *Ahlussunnah wal-jama'ah*, selalu ditempatkan sebagai pengelola, pengendali, pengawas dan pembimbing utama jalannya organisasi.

Selanjutnya akan dijelaskan sekilas tentang lambang NU, lambang NU ini dibuat pada tahun 1927. Mempunyai lambang sebuah bintang besar di atas bumi menyimbolkan Nabi Muhammad, empat bintang kecil, masing-masing dua disebelah kanan dan kiri bintang besar, melambangkan empat khulafa'al-Rasyidin; dan empat bintang kecil di bawah melambangkan empat Imam Mazhab sunni; kesembilan bintang tadi secara bersama-sama juga bermakna sembilan wali (Wali Songo) yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Jawa. Bola dunia yang berwarna hijau melambangkan asal-usul kemanusiaan, yaitu bumi, yang kepadanya manusia akan kembali dan dirinya manusia akan kembali dan manusia akan dibangkitkan pada hari pembalasan. Tali kekemasan yang melingkari bumi dengan 99 ikatan melambangkan 99 nama-nama indah Tuhan, yang dengannya seluruh muslim di dunia disatukan.<sup>46</sup>

Dalam tahapan berikutnya, organisasi ini membentuk kepengurusan lengkap yang terdiri dari Syuriah (Dewan Ulama–Legislatif), dan Tanfidziyyah (Badan Pelaksana–Eksekutif). Setelah kepengurusan terbentuk lengkap, giliran selanjutnya adalah masalah lambang (symbol). Masalah symbol ini dipercayakan kepada KH. Ridwan Abdullah. Lambang Nahdhatul Ulama bergambar bola dunia dilingkari seutas tali dan sembilan bintang. Ia diciptakan oleh KH. Ridwan berdasarkan mimpi sehabis melakukan salat istikharah menjelang muktamar Nahdhatul Ulama yang

---

<sup>46</sup> Muhammad Zainal Abidin Personal Site, <http://www.masbied.com/2012/03/26/nahdhatul-ulama-latar-belakang-dan-sejarah-berdirinya-nahdhatul-ulama-nu/>

pertama pada tahun 1926. tulisan “Nahdhatul Ulama” dengan bahasa Arab adalah tambahan dari KH. Ridwan sendiri, tidak termasuk dalam mimpi. Di masa itulah Nahdhatul Ulama disibukkan dengan urusan pengiriman utusan ke Mukmatar Islam di Mekah.

Kaitannya dengan Lajnah Bahsul Masail secara formal substansional, eksistensi lajnah ini sudah tampak semenjak Nahdhatul Ulama itu sendiri lahir. Hal ini karena salah satu tugas fungsional Nahdhatul Ulama adalah memberikan petunjuk pelaksanaan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan, dan Lajnah Bahsul Masail tidak lain merupakan sebuah forum yang membahas masalah-masalah keagamaan dalam rangka memberikan petunjuk tersebut. Sebagaimana di sebutkan dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdhatul Ulama pasal 16 butir 7:

*“Lajnah Bahsul Masail bertugas menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang mauquf dan waq’iyahi yang harus segera mendapatkan kepastian hukum”.*

*Bahtsul Masail* secara harfiah berarti pembahasan berbagai masalah yang berfungsi sebagai forum resmi untuk membicarakan al-masa’ilud-diniyah (masalah-masalah keagamaan) terutama berkaitan dengan al-masa’ilul-fiqhiyah (masalah-masalah fiqh). Dari perspektif ini al-masa’ilul-fiqhiyah termasuk masalah-masalah yang khilafiah (kontroversial) karena jawabannya bisa berbeda pendapat.

NU dalam struktur organisasinya memiliki suatu Lembaga Bahtsul Masail (LBM). Sesuai dengan namanya, Bahtsul Masail, yang berarti pengkajian terhadap masalah-masalah agama, LBM berfungsi sebagai forum pengkajian hukum yang membahas berbagai masalah keagamaan.

Tugas LBM adalah menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum. Oleh karena itu lembaga ini merupakan bagian terpenting dalam organisasi NU, sebagai forum diskusi alim ulama (Syuriah) dalam menetapkan hukum suatu masalah yang keputusannya merupakan fatwa dan berfungsi sebagai bimbingan warga NU dalam mengamalkan agama sesuai dengan paham Ahlussunah Waljamaah.

K.H. Syansuri Badawi, salah seorang kiai NU, mengatakan bahwa ijtihad yang dilakukan para ulama NU dalam Bahtsul Masail adalah bentuk qiyas. Tetapi ijtihad yang seperti itu dilakukan sejauh tidak ada qaul (pendapat) para ulama yang dapat menjelaskan masalah itu. Qiyas dilakukan sejauh tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Al Hadis. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa ijtihad itu qiyas.

Ketika menghadapi masalah serius kekinian yang dimasa lalu peristiwa itu belum pernah terjadi, LBM selalu meminta penjelasan terlebih dahulu kepada ahlinya. Setelah kasusnya jelas, barulah dikaji lewat kitab kuning.<sup>47</sup>

Walaupun LBM merupakan sumbangan yang tak ternilai harganya bagi NU, Namun masih ada kelemahan yang perlu diperhatikan :

1. Kelemahan yang bersifat teknis (kaifiyatul bathsi), yakni belum ada ketegasan yang bersifat jama'i mengenai pola bermahzhab antara manhaj dan qauli.
2. Kelemahan organisatoris, yakni belum terkondisikanya dan belum bakunya hirarhi (martabat) keputusan bahtsul masa'il yang diselenggarakan diberbagai tingkatan, mulai dari tingkat muktamar sampai tingkat ranting serta dipesantren-pesantren.
3. Kelemahan komitmen dan kesadaran untuk mensosialisasikan dan melakukannya secara baik hasil putusan bahtsul masail.<sup>48</sup>

### **Masail Diniyah**

Yaitu permasalahan yang sedang berkembang untuk dicarikan solusi dari sisi agama. NU mempunyai tiga Komisi Masail Diniyah:

1. Masail Diniyah Waqi'iyah, yakni permasalahan kekinian yang menyangkut hukum suatu peristiwa. Misal bagaimana hukum orang Islam meresmikan gereja?
2. Masail Diniyah Maudhu'iyah, yakni permasalahan yang menyangkut pemikiran. Misalnya fikrah Nahdliyah, Globalisasi.
3. Masail Diniyah Qanuniyah, penyikapan terhadap rencana UU yang diajukan pemerintah atau UU peralihan yang baru disahkan. Komisi ini bertugas

---

<sup>47</sup> Soeleiman Fadeli dan Moh. Subhan, *Antologi NU*, (Khalista: Surabaya, 2008), Hlm.35-36

<sup>48</sup> Busyairi Harits, *Islam NU (Pengawal Trasisi Sunni Indonesia)*, (Khalista: Surabaya, 2010), hlm.57-58.

mengkaji RUU atau UU baru dari sisi agama, untuk diajukan kepada pemerintah sebagai bahan masukan dan koreksi.<sup>49</sup>

Mekanisme kerjanya, semua masalah yang masuk ke lembaga ini diinventarisir, kemudian disebarkan ke seluruh ulama, anggota Syuriah dan para pengasuh pondok pesantren yang ada dibawah naungan NU. Selanjutnya para ulama melakukan penelitian terhadap masalah itu dan dijadikan rujukan dari pendapat-pendapat ulama madzhab melalui kitab kuning (Klasik). Selanjutnya mereka bertemu dalam satu forum untuk saling beradu argument dan dalil rujukan. Dalam forum ini seringkali mereka harus berdebat keras dalam mempertahankan dalil yang dibawanya, sampai akhirnya ditemukan dasar yang paling kuat. Barulah ketetapan hukum itu diambil bersama.

Pada umumnya, rujukan itu mengikuti pendapat Imam Syafi'I, karena madzab ini paling banyak diikuti kaum muslimin dan lebih sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan geografis Indonesia. Jika pendapat Imam Syafi'I tidak tersedia maka pendapat ulama yang lain diambil, sejauh masih dalam lingkungan madzhab yang empat (syafi'I, Maliki, Hambali dan Hanafi). Meskipun semua dasar selalu merujuk pada pendapat ulama pendahulu, namun kondisi masyarakat selalu dijadikan pertimbangan dalam penerapannya.<sup>50</sup>

Tatacara Menjawab Masalah dalam Bahsul Masail adalah:

1. Dalam kasus ketika bisa dicukupi oleh *Ibarat Kitab* dan disana terdapat hanya satu qaul/wajah, maka dipakailah qaul/wajah sebagaimana yang diterangkan dalam ibarat tersebut.
2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *Ibarat Kitab* dan disana terdapat lebih dari satu qaul/wajah, maka dilakukan *tahrir jama'i* untuk memilih satu qaul. Proses pemilihan salah satu pendapat dilakukan dengan mengambil pendapat yang lebih mashlahat atau yang lebih rajah (kuat) sedapat mungkin melakukan pemilihan pendapat dengan mempertimbangkan tingkatan sebagai berikut:
  - a. pendapat yang disepakati oleh al-Syaikh (Imam An-Nawawi dan Rafi'i)
  - b. pendapat yang dipegang oleh al-Nawawi saja

---

<sup>49</sup> Soeleiman Fadeli dan Moh. Subhan, *Antologi...*, op. cit., hlm. 77

<sup>50</sup> Soeleiman Fadeli dan Moh. Subhan, *Antologi...*, Ibid., hlm. 35-36

- c. pendapat yang dipegang oleh al-Rafi'i saja
  - d. pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama
  - e. pendapat ulama yang terpandai
  - f. pendapat ulama yang paling wara' (berhati-hati terhadap hukum)
3. Dalam kasus tidak ada qaul sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur Ilhaq (menyamakan hukum suatu masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan masalah serupa yang ada dalam kitab).
  4. Dalam kasus tidak ada qaul sama sekali dan tidak mungkin dilakukan Ilhaq, maka bisa dilakukan Istinbath jama'i dengan prosedur bermazhab secara manhaj.

Dalam analisis Masalah LBM menggunakan kerangka pembahasan masalah berikut :

1. Analisa masalah (sebab mengapa terjadinya kasus ditinjau dari berbagai factor baik sosial, budaya, ekonomi, politik, dll)
2. Analisa dampak positif dan negatif dari berbagai aspek
3. Analisa hukum (fatwa tentang suatu kasus) setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya di segala bidang. Keputusan ini mempertimbangkan :
  - a. Status hukum (al-ahkam al-khamsah)
  - b. Dasar dari ajaran Ahlussunnah Waljama'ah
  - c. Hukum positif (hukum Negara yang berlaku saat ini)
4. Analisa tindakan, peran dan pengawasan (apa yang harus dilakukan sebagai konsekuensi fatwa diatas.<sup>51</sup>

Adapun Keputusan yang dikeluarkan oleh Bahtsul Masail adalah sebagai berikut:

1. Setiap keputusan bahtsul masail harus mengandung unsur diktur keputusan yang bisa dipahami dan dituju secara langsung oleh orang awam
2. Setiap keputusan sedapat mungkin dengan analisis masalah yang menerangkan rincian persoalan dan pemecahan dengan bobot ilmiah yang memadai. Mempergunakan kerangka analisis yang melengkapi tinjauan dari berbagai sudut pandang
3. Setiap keputusan harus disertai ma'hudznya dan sedapat mungkin dilengkapi dengan dalil

---

<sup>51</sup> Busyairi Harits, *Islam. . .op.cit*, hlm.59-61

4. Setiap keputusan disertai rumusan tentang tindak lanjut, rekomendasi dan jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari keputusan yang telah ditetapkan.<sup>52</sup>

Sebagai sebuah tradisi, Lajnah Bahsul Masail diduga kuat telah berjalan atau ada mendahului Nahdhatul Ulama. Jauh sebelum Nahdhatul Ulama berdiri, pesantren-pesantren beserta kyai pengasuhnya, selaku penopang berdirinya NU, telah mempraktikkan model musyawarah untuk memperoleh hukum dari kitab-kitab kuning yang sehari-hri dipelajarinya. Dari argumentasi ini, penulis menduga bahwa Lajnah Bahsul Masail di pesantren merupakan embrio dari Lajnah Bahsul Masail dan tubuh Nahdhatul Ulama tersebut.

Dalam perjalanan sejarah, tampak bahwa Lajnah Bahsul Masail NU dapat dikatakan merupakan inti dari kegiatan-kegiatan NU, karena wujud NU sebagai *jam'iyah diniyyah ijtima'iyah*. Hal ini secara jelas dapat dilihat dari konsideran keputusan Munas Alim Ulama Lampung 1992:

*“Nahdhatul Ulama sebagai organisasi Islam yang besar di Indonesia mempunyai tanggung jawab besar pula dalam memajukan kehidupan beragama Islam di Indonesia. Sebagai organisasi Islam yang*

*mempunyai tradisi keilmuan yang akrab dengan khazanah lama (al-kutub al-mu'tabarah), secara fungsional salah satu tugas yang dipikulnya adalah memberikan petunjuk pelaksanaan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan. Forum yang diselenggarakan untuk membahas masalah-masalah dalam rangka tugas itu adalah forum Lajnah Bahsul Masail. Dalam melaksanakan tugas tersebut, khazanah lama (al-kutub al-mu'tabarah) tersebut selalu menjadi rujukan andalan. Sehingga segala persoalan diusahakan agar dicarikan penyelesaian melalui rujukan tersebut. Di samping adanya bukti-bukti tentang keandalan al-kutub al-mu'tabarah tersebut untuk menyelesaikan soal-soal kontemporer (kekinian – al-muhadatsah) dan masalah waq'i'iyah, kini setidaknya semakin banyak ulama Nahdhatul Ulama yang mengandalkan apabila al-kutub al-mu'tabarah itu tidak memberikan penyelesaian yang tuntas dan langsung*

---

<sup>52</sup> Ibid, hlm 70

*terhadap persoalan-persoalan tersebut. Sehingga menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa jawaban adalah tidak bisa dibenarkan, baik secara I'tiqady maupun syar'i. Oleh karena itu, segala yang menjadi penghambat proses pengambilan keputusan dalam Lajnah Bahsul Masail seharusnya ditanggulangi.”*

Jika ditilik dari asal muasalanya, Lajnah Bahsul Masail merupakan forum untuk membahas masalah-masalah agama tanpa lembaga khusus yang menanganinya. Pengurus Besar NU menampung masalah-masalah yang berkembang dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, baru kemudian membentuk sebuah komisi dengan nama Komisi Bahsul Masail yang melakukan sidang-sidang selama muktamar atau konferensi besar atau kesepakatan-kesepakatan lain. Yang akhirnya Komisi I (Bahsul Masail) Muktamats NU XXVIII di Yogyakarta pada 1989 merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk Lajnah Bahsul Masail Diniyyah sebagai lembaga permanent yang khusus menangani persoalan-persoalan keagamaan yang tumbuh dalam organisasi dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan rekomendasi PBNU surat keputusan nomor 30/A/05/5/1990.

Dengan melihat statusnya sebagai lajnah, maka wajar jika eksistensinya sangat terkait dengan kebutuhan penanganan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 bagian 4 bahwa:

*“Pembentukan Lajnah Wilayah, Cabang dan MWC dilakukan sesuai dengan kebutuhan penanganan program khusus dan tenaga yang tersedia”.*

Walaupun demikian, karena kebutuhan atas penanganan masalah-masalah hukum sangat dibutuhkan, maka adanya Lajnah Bahsul Masail kiranya lebih dibutuhkan jika dibanding dengan lajnah-lajnah lain.

Muktamar NU yang pertama di Surabaya, 13 Rabi'ul Akhir 1345 H/21 Oktober 1926 telah berhasil memutuskan 27 masalah yang berhasil disepakati sebagai *ittifaq al-ahkam li al-Nahdlah al-Ulama* saat itu. Di antara 27 masalah tersebut yang dianggap paling menonjol oleh peserta muktamar saat itu adalah masalah mazhab. Begitu pula dalam muktamar-muktamar selanjutnya.

## BAB III

### KALENDER HIJRIAH ; ANTARA HISAB DAN RUKYAT

#### A. Pengertian Kalender Hijriah

Dalam literatur klasik maupun kontemporer istilah kalender biasa disebut dengan tarikh, takwim, almanak<sup>53</sup>, dan penanggalan. Istilah-istilah tersebut pada prinsipnya memiliki makna yang sama.<sup>54</sup> Salah satu sumber yang menarik adalah karya P.J. Bearman, *The Encyclopedia of Islam* (2000). Dalam buku ini pengarang sebuah studi etimologis kecil tentang berbagai istilah yang berkaitan dengan makna Kalender Hijriah. Menurutnya, Kalender Hijriah adalah kalender yang terdiri dari dua belas bulan kamariah ; setiap bulan berlangsung sejak penampakan berikutnya ( 29 hari atau 30 hari), sementara itu *Leksikon Islam* menyebutkan bahwa Kalender Hijriah atau Tarikh Hijriah adalah penggalan Islam yang dimuali dengan peristiwa hijrah Rasulullah. <sup>55</sup>

Moedji Raharjo dalam artikelnya yang berjudul “ Dibalik Persoalan Awal Bulan Islam” menjelaskan bahwa Kalender Hijriah atau penanggalan Islam adalah sebuah kalender yang tidak memerlukan pemikiran koreksi, karena betul-betul mengandalkan fenomena masa bulan,<sup>56</sup> dalam bahasa Djamaludin, Kalender Kamariah merupakan kalender yang paling sederhana yang mudah dibaca alam. Awal bulan ditandai oleh penampakan hilal (visibilitas hilal) sesudah matahari terbenam (magrib).<sup>57</sup>

Seseorang tokoh dari Yogyakarta, H.Basit Wahid yang menaruh perhatian terhadap kalender Hijriah menyatakan bahwa Kalender Hijriah adalah kalender kamariah semata. Satu tahun ditetapkan 12 bulan, sedang perhitungan bulan

---

<sup>53</sup> Ahmad Warson Munawair kamus almunawir, Kamus *Almunawir Arab-Indonesia* terlengkap (Surabaya ; pustaka progresiv) h.1263.kata almanak juga sering dipakai kalangan Muhammadiyah dan almanak PB NU.a

<sup>54</sup> Baca Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II (Jakarta ; Balai Pustaka, 1989) h. 380 dan 904

<sup>55</sup> Baca Pustaka Tim Penyusun *Leksikon Islam*, cet I (Jakarta : Pustaka Azet, 1988) jilid II, h. 711

<sup>56</sup> Moedji Raharto,” Dibalik Persoalan Awal bulan Islam” dimuat dalam Majalah *Forum Dirgantara*, No.02/TH.I/Oktober/1994 hal. 25

<sup>57</sup> T.Djamaludin Kalender Hijriah, Tuntunan Penyeragaman Mengubur Kesederhanaannya dimuat dalam Harian *REPUBLIKA*, jum’at 10 juni 1994, h.4

dilakukan berdasarkan fase-fase bulan dan *manazilnya*.<sup>58</sup> Muhammad Basil at-Tai dalam bukunya yang berjudul “*Ilmu falak wa at-Taqawim*” menyatakan bahwa Kalender Hijriah adalah kalender kamariah yang mulai digunakan pada masa khalifah Umar bin Khattab dengan mendasarkan pada hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah.<sup>59</sup>

Sementara itu Mohammad Ilyas yang dianggap sebagai penggagas Kalender Islam Internasional menjelaskan, Kalender Hijriah atau kalender Islam adalah kalender yang berdasar atas perhitungan kemungkinan hilal atau bulan sabit terlihat pertama kali dari sebuah tempat pada suatu Negara.<sup>60</sup> dengan kata lain yang menjadi dasar Kalender hijriah adalah visibillitas hilal disuatu Negara.

Dari rumusan–rumusan diatas juga dapat diperoleh keterangan bahwa pada mulanya yang menjadi patokkan Kalender Hijriah adalah hijrah Nabi dari mekah ke Madina dan penampakan hilal bukan hisab atau rukyat. Namun, bila penampakan hilal menjadi standar dan diaplikasikan di wilayah Indonesia akan menemukan kesulitan karena fenomena alam yang tidak mendukung, maka perlu paradigm baru Kalender Hijriah. Oleh karena itu, dalam buku ini dirumuskan bahwa Kalender Hijriah adalah kalender yang berdasarkan system kamariah dan awal bulannya dimulai apabila setelah terjadi ijtimak matahari terbenam terlebih dahulu dibandingkan bulan (*moonset after sunset*), pada saat itu posisi hilal diatas ufuk di seluruh wilayah Indonesia.

## **B. Kalender Arab pra Islam**

Sebelum kedatangan Islam masyarakat arab sudah mengenal kalender, kalender yang dipergunakan adalah kalender bulan-matahari. Dalam pergantian ini , pergantian tahun selalu terjadi dipenghujung musim panas (sekitar bulan september, ketika matahari melewati simananjung Arab dan utara ke selatan). Kalender ini tidak memakai angka tahun, tahun-tahun disandarkan pada peristiwa tertentu yang dapat dijadikan pengingat. Seperti tahun gajah tahun kesedihan dan lain-lain. Bilangan bulan dalam setahun 12 dan 13. Bilangan bulan 12 tahun pendek

---

<sup>58</sup> Basit Wahid *Kalender Hijriah tiada Mitos didalamnya* dimuat dalam BAKTI, No 13 Tahun II/Julai 1992, h.13

<sup>59</sup> Muhammad basil at-Tai. *Ilmu al-Falaq wa at-taqwim*. Cet I (kairo Darr an-Nafais 2003/1424) h.248

<sup>60</sup> Mohammad Ilyas, *Sistem Kalender Islam dari Perspektif Astronomi*, cet. (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka 1997) h.40-42

dan 13 untuk tahun panjang, sebagaimana umumnya kalender luni-solar yakni untuk menyesuaikan siklus bulan dan siklus musim. Pada tahun panjang, bula ke 13 ditambahkan setelah bulan ke 12.

Nama bulan disesuaikan dengan musim dan keadaan tertentu . bulan –bulan itu dirinci sebagai berikut : bulan pertama dinamai Muharram (محرم), karena dibulan ini seluruh suku simenanjung arab bersepakat mengharamkan peperangan. Pada bulan kedua sekitar bulan oktober, daun-daun mulai menguning. Karenanya, bulan ini diberi nama Shafar (صفر) yang berarti kuning. Dibulan ketiga dan keempat bertepatan dengan musim gugur yang bahasa arabnya Rabi'(ربيع), keduanya di beri nama bulan rabiul awal dan rabi'ul akhir.

Januari dan february musim dingin atau musim beku atau jumad (جماد), sehingga dinamai jumadil awal dan jumadil akhir. Dibulan berikutnya matahari kembali melintasi Simenanjung Arab. Kali ini matahari bergerak dari selatan ke utara. Salju di Arab mulai mencair (رجب), karenanya bulan ini dinamai dengan bulan Rajab. Setelah salju mencair, lahan pertanian kembali bisa ditanami. Masyarakat Arab mulai turun ke lembah atau syi'b (شعب) untuk menanam atau mengembala ternak. Bulan ini dinamakan bulan Sya'ban (شعبان). Bulan berikutnya, matahari bersinar terik hingga membakar kulit karena cuaca sangat panas (رمضاء), bulan ini disebut dengan bulan Ramadhan (رمضان), dari kata ramidha-ramdhan yang menjadi panas atau terik/sangat panas. Cuaca makin panas dibulan berikutnya, hingga disebut dengan bulan Syawwal (شوال=peningkatan), puncak musim panas terjadi dibulan juli. Di waktu-waktu ini masyarakat Arab lebih senang duduk-duduk tinggal dirumah daripada bepergian, bulan ini diberi nama Dzulqoidah (ذو القعدة) artinya duduk. Dibulan keduabelas masyarakat arab berbondong-bondong pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji (حج) sehingga bulan ini disebut dengan bulan haji atau Dzulhijah (ذوالحجة). Sedangkan bulan ketigabelas yang ditambahkan di setiap penghujung tahun kabisat disebut dengan bulan Nasi (نسيء).<sup>61</sup>

### C. Sejarah Penentuan Kalender Hijriah

Masyarakat Arab sejak masa silam, sebelum kedatangan Islam, telah menggunakan kalender qamariyah (kalender berdasarkan peredaran bulan). Mereka sepakat tanggal 1 ditandai dengan kehadiran hilal. Mereka juga menetapkan nama

---

<sup>61</sup> Ruswo Darsono, *Penaggalan Islam ; Tinjauan Sistem, Fiqh Hisab dan Penanggalan* (Yogyakarta : LABDA Press, 2010), hl. 57-59

bulan sebagaimana yang kita kenal. Mereka mengenal bulan Dzulhijah sebagai bulan haji, mereka kenal bulan muharam, safar, dan bulan-bulan lainnya. Bahkan mereka juga menetapkan adanya 4 bulan suci: Dzulqa'dah, Dzulhijah, Muharam, dan Rajab. Selama 4 bulan suci ini, mereka sama sekali tidak boleh melakukan peperangan.

Hanya saja masyarakat jazirah Arab belum memiliki angka tahun. Mereka tahu tanggal dan bulan, tapi tidak ada tahunnya. Biasanya, acuan tahun yang mereka gunakan adalah peristiwa terbesar yang terjadi ketika itu. Kita kenal ada istilah tahun gajah, karena pada saat itu terjadi peristiwa besar, serangan pasukan gajah dari Yaman oleh raja Abrahah. Tahun Fijar, karena ketika itu terjadi perang Fijar. Tahun renovasi Ka'bah, karena ketika itu Ka'bah rusak akibat banjir dan dibangun ulang. Terkadang mereka juga menggunakan tahun kematian tokohnya sebagai acuan, semisal; 10 tahun setelah meninggalnya Ka'ab bin Luai.

Keadaan semacam ini berlangsung terus sampai zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan Khalifah Abu Bakr *radhiyallahu 'anhu*. Ketika itu, para sahabat belum memiliki acuan tahun. Acuan yang mereka gunakan untuk menamakan tahun adalah peristiwa besar yang terjadi ketika itu. Berikut beberapa nama tahun di masa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* :

1. Tahun izin (*sanatul idzni*), karena ketika itu kaum muslimin diizinkan Allah untuk berhijrah ke Madinah.
2. Tahun perintah (*sanatul amri*), karena mereka mendapat perintah untuk memerangi orang musyrik.
3. Tahun *tamhish*, artinya ampunan dosa. Di tahun ini Allah menurunkan firmanNya, ayat 141 surat Ali Imran, yang menjelaskan bahwa Allah mengampuni kesalahan para sahabat ketika Perang Uhud.
4. Tahun *zilzal* (ujian berat). Ketika itu, kaum muslimin menghadapi berbagai cobaan ekonomi, keamanan, krisis pangan, karena perang khandaq, dan lainnya.

Sampai akhirnya di zaman Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu* menjadi khalifah. Di tahun ketiga beliau menjabat sebagai khalifah, beliau mendapat sepucuk

surat dari Abu Musa al-Asy'ari *radhiyallahu 'anhu*, yang saat itu menjabat sebagai gubernur untuk daerah Bashrah. Dalam surat itu, Abu Musa mengatakan:

إنه يأتينا من أمير المؤمنين كتب، فلا ندري على أيّ نعمل، وقد قرأنا كتابًا محله شعبان، فلا ندري

أهو الذي نحن فيه أم الماضي

*“Telah datang kepada kami beberapa surat dari amirul mukminin, sementara kami tidak tahu kapan kami harus menindaklanjutinya. Kami telah mempelajari satu surat yang ditulis pada bulan Sya’ban. Kami tidak tahu, surat itu Sya’ban tahun ini ataukah tahun kemarin.”*

Kemudian Umar mengumpulkan para sahabat, beliau berkata kepada mereka:

ضعوا للناس شيئاً يعرفونه

*“Tetapkan tahun untuk masyarakat, yang bisa mereka jadikan acuan.”*

Ada yang usul, kita gunakan acuan tahun bangsa Romawi. Namun usulan ini dibantah, karena tahun Romawi sudah terlalu tua. Perhitungan tahun Romawi sudah dibuat sejak zaman Dzul Qornain.

Kemudian disebutkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, dari Said bin al-Musayib, beliau menceritakan:

Umar bin Khattab mengumpulkan kaum muhajirin dan anshar *radhiyallahu 'anhum*, beliau bertanya: “Mulai kapan kita menulis tahun.” Kemudian Ali bin Abi Thalib mengusulkan: “Kita tetapkan sejak Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* hijrah, meninggalkan negeri syirik.” Maksud Ali adalah ketika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* hijrah ke Madinah. Kemudian Umar menetapkan tahun peristiwa terjadinya Hijrah itu sebagai tahun pertama.

Mengapa bukan tahun kelahiran Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang menjadi acuan?

Jawabannya disebutkan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar sebagai berikut:

أن الصحابة الذين أشاروا على عمر وجدوا أن الأمور التي يمكن أن يؤرخ بها أربعة، هي مولده ومبعثه وهجرته ووفاته، ووجدوا أن المولد والمبعث لا يخلو من النزاع في تعيين سنة حدوثه، وأعرضوا عن التأريخ بوفاته لما يثيره من الحزن والأسى عند المسلمين، فلم يبق إلا الهجرة

*Para sahabat yang diajak musyawarah oleh Umar bin Khatthab, mereka menyimpulkan bahwa kejadian yang bisa dijadikan acuan tahun dalam kalender ada empat: tahun kelahiran Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, tahun ketika diutus sebagai rasul, tahun ketika hijrah, dan tahun ketika beliau wafat. Namun ternyata, pada tahun kelahiran Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan tahun ketika beliau diutus, tidak lepas dari perdebatan dalam penentuan tahun peristiwa itu. Mereka juga menolak jika tahun kematian sebagai acuannya, karena ini akan menimbulkan kesedihan bagi kaum muslimin. Sehingga yang tersisa adalah tahun hijrah beliau.*

Abu Zinad mengatakan:

استشار عمر في التاريخ فأجمعوا على الهجرة

*“Umar bermusyawarah dalam menentukan tahun untuk kalender Islam. Mereka sepakat mengacu pada peristiwa hijrah”.*

Karena hitungan tahun dalam kalender Islam mengacu kepada hijrah Nabishallallahu 'alaihi wa sallam, selanjutnya kalender ini dinamakan **Kalender Hijriah**.

Setelah mereka sepakat, perhitungan tahun mengacu pada tahun hijrah Nabishallallahu 'alaihi wa sallam, selanjutnya mereka bermusyawarah, bulan apakah yang dijadikan sebagai bulan pertama.

Pada musyawarah tersebut, Utsman bin Affan *ra* mengusulkan agar bulan pertama dalam *kalender Hijriah* adalah Muharam. Karena beberapa alasan:

1. Muharam merupakan bulan pertama dalam kalender masyarakat Arab di masa masa silam.
2. Di **bulan Muharam**, kaum muslimin baru saja menyelesaikan ibadah yang besar yaitu haji ke baitullah.
3. Pertama kali munculnya tekad untuk hijrah terjadi di bulan Muharam. Karena pada bulan sebelumnya, Dzulhijah, beberapa masyarakat Madinah melakukan Baiat Aqabah yang kedua.

Sejak saat itu, kaum muslimin memiliki kalender resmi, yaitu kalender hijriyah, dan bulan Muharam sebagai bulan pertama dalam kalender tersebut.<sup>62</sup>

## **D. Hisab**

### **1. Pengertian Hisab**

Hisab berasal dari bahasa Arab "حساب" artinya menghitung, mengira dan membilang. Jadi *hisab* adalah kiraan, hitungan dan bilangan. Kata ini banyak disebut dalam al-Quran diantaranya mengandung makna *perhitungan perbuatan manusia*.<sup>63</sup> Dalam disiplin ilmu falak (astronomi), kata hisab mengandung arti sebagai *ilmu hitung posisi benda-benda langit*. Posisi benda langit yang dimaksud di sini adalah lebih khusus kepada posisi matahari dan bulan dilihat dari pengamat di bumi.

Hitungan posisi ini penting dalam kaitannya dengan syariah khususnya masalah ibadah misalnya; shalat fardu menggunakan posisi matahari sebagai acuan waktunya, penentuan arah kiblat dengan menghitung posisi bayangan matahari, penentuan awal bulan hijriyah dengan melihat posisi bulan dan mengetahui kapan terjadi gerhana dengan menghitung posisi matahari dan bulan.

---

<sup>62</sup> Ammi Nur Baits, *Sejarah Kalender Hijriah* (<http://www.konsultasisyariah.com/sejarah-penetapan-kalender-hijriah/#>) Download tanggal: 04 Nopember 2013.

<sup>63</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-munawir*, (Surabaya : progresiv, 2002) hal : 261

Ilmu Falak yang mempelajari kaidah-kaidah ilmu Syariah tersebut dinamakan Falak Syar'i. Di Indonesia nama yang populer adalah Falak saja.<sup>64</sup>

## **2. Jenis hisab dalam Falak**

Hisab Falak meliputi beberapa perhitungan astronomis khusus menyangkut posisi bulan dan matahari untuk mengetahui kapan dan di permukaan bumi mana peristiwa astronomis itu terjadi. Hisab yang berkembang awalnya hanya hisab terhadap awal bulan kamariyah atau hijriyah. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hisab berkembang dan menghasilkan beberapa macam hisab yang tentunya masih juga berkaitan dengan ibadah yaitu:<sup>65</sup>

- a. Hisab Awal Bulan Kamariyah / Hijriyah
- b. Hisab Waktu Shalat dan Imsakiyah
- c. Hisab Arah Kiblat
- d. Hisab Gerhana Matahari dan Bulan
- e. Hisab Konversi Penanggalan Hijriyah - Masehi
- f. Hisab Posisi Harian Matahari dan Bulan
- g. Hisab Visibilitas Hilal dari sebuah tempat
- h. Hisab Fase-fase Bulan
- i. Hisab Saat Peneraan Arah Kiblat berdasarkan Bayangan matahari dan sebagainya.

## **3. Sistem hisab dalam Falak**

Terdapat banyak metode hisab (sistem hisab) untuk menentukan posisi bulan, matahari dan benda langit lain dalam ilmu Falak. Sistem hisab ini dibedakan berdasarkan metode yang digunakan berkaitan dengan tingkat ketelitian atau hasil perhitungan yang dihasilkan.<sup>66</sup>

- a. Hisab Urfi (*`urf* = kebiasaan atau tradisi) adalah hisab yang melandasi perhitungannya dengan kaidah-kaidah sederhana. Pada sistem hisab ini perhitungan bulan kamariyah ditentukan berdasarkan umur rata-rata

---

<sup>64</sup><http://www.rukyatulhilal.org>

<sup>65</sup>*Ibid.*

<sup>66</sup> Lihat pula Maskufa A. Manan, "Hisab Hakiki Muhammadiyah", dalam *Majalah Tabligh* No. 06/2007, hal : 19.

bulan sehingga dalam setahun komariyah umur dibuat bervariasi 29 dan 30 hari. Bulan bernomor ganjil yaitu mulai Muharram berjumlah 30 hari dan bulan bernomor genap yaitu mulai Shafar berjumlah 29 hari. Tetapi khusus bulan Zulhijjah (bulan 12) pada tahun kabisat komariyah berjumlah 30 hari. Tahun kabisat komariyah memiliki siklus 30 tahun dimana didalamnya terdapat 11 tahun yang disebut *tahun kabisat* (panjang) memiliki 355 hari, dan 19 tahun yang disebut *basithah* (pendek) memiliki 354 hari. Tahun kabisat ini terdapat pada tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 dan ke 29 dari keseluruhan siklus kabisat selama 30 tahun. Dengan demikian kalau dirata-rata maka periode umur bulan (bulan sinodis / lunasi) menurut Hisab Urfi adalah  $(11 \times 355 \text{ hari}) + (19 \times 354 \text{ hari}) : (12 \times 30 \text{ tahun}) = 29 \text{ hari } 12 \text{ jam } 44 \text{ menit } ( \text{ menurut hitungan astronomis: } 29 \text{ hari } 12 \text{ jam } 44 \text{ menit } 2,88 \text{ detik } )$ . Walau terlihat sudah cukup teliti namun yang jadi masalah adalah aturan 29 dan 30 serta aturan kabisat tidak menunjukkan posisi bulan yang sebenarnya dan hanya pendekatan. Oleh sebab itulah maka hisab ini tidak bisa dijadikan acuan untuk penentuan awal bulan yang berkaitan dengan ibadah misalnya Ramadhan, Syawwal dan Zulhijjah.<sup>67</sup>

- b. Hisab Taqribi (taqrobu = pendekatan, aproksimasi) adalah sistem hisab yang sudah menggunakan kaidah-kaidah astronomis dan matematik namun masih menggunakan rumus-rumus sederhana sehingga hasilnya kurang teliti. Sistem hisab ini merupakan warisan para ilmuwan falak Islam masa lalu dan hingga sekarang masih menjadi acuan hisab di banyak pesantren di Indonesia. Hasil hisab taqribi akan sangat mudah dikenali saat penentuan ijtima' dan tinggi hilal menjelang 1 Ramadhan, Syawwal dan Zulhijjah yaitu terlihatnya selisih yang cukup besar terhadap hitungan astronomis modern. Beberapa kitab falak yang berkembang di Indonesia yang masuk dalam kategori Hisab Taqribi misalnya; *Sullam al Nayyirain*, *Ittifaq Dzatil Bainy*, *Fat al Rauf al Manan*, *Al Qawaid al Falakiyah* dan sebagainya.
- c. Hisab Haqiqi (haqiqah = realitas atau yang sebenarnya) menggunakan kaidah-kaidah astronomis dan matematik menggunakan rumus-rumus

---

<sup>67</sup>*Ibid.*.

terbaru dilengkapi dengan data-data astronomis terbaru sehingga memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Sedikit kelemahan dari sistem hisab ini adalah penggunaan kalkulator yang mengakibatkan hasil hisab kurang sempurna atau teliti karena banyak bilangan yang terpotong akibat digit kalkulator yang terbatas. Beberapa sistem hisab haqiqi yang berkembang di Indonesia diantaranya: *Hisab Hakiki, Tadzkirah al Ikhwan, Badi'ah al Mitsal dan Menara Kudus, Al Manahij al Hamidiyah, Al Khushah al Wafiyah, dan sebagainya.*

- d. Hisab Haqiqi Tahqiqi ( tahqiq = pasti ) sebenarnya merupakan pengembangan dari sistem hisab haqiqi yang diklaim oleh penyusunnya memiliki tingkat akurasi yang sangat-sangat tinggi sehingga mencapai derajat "pasti". Klaim seperti ini sebenarnya tidak berdasar karena tingkat "pasti" itu tentunya harus bisa dibuktikan secara ilmiah menggunakan kaidah-kaidah ilmiah juga. Namun sejauh mana hasil hisab tersebut telah dapat dibuktikan secara ilmiah sehingga mendapat julukan "pasti" ini yang menjadi pertanyaan. Sedangkan perhitungan astronomis modern saja hingga kini masih menggunakan angka ralat ( $\Delta T$ ) dalam setiap rumusnya. Namun demikian hal ini merupakan kemajuan bagi perkembangan sistem hisab di Indonesia. Sebab sistem hisab ini ternyata sudah melakukan perhitungan menggunakan komputer serta beberapa diantaranya sudah dibuat dalam bentuk software/program komputer yang siap pakai. Beberapa diantara sistem hisab tersebut misalnya : *Al Falakiyah, Nurul Anwar,*
- e. Hisab Kontemporer/Modern. Sistem hisab ini yang menggunakan alat bantu komputer yang canggih menggunakan rumus-rumus yang dikenal dengan istilah *algoritma*. Beberapa diantaranya terkenal terkenal karena memiliki tingkat ketelitian yang tinggi sehingga dikelompokkan dalam High Accuracy Algorithm diantara : Jean Meeus, VSOP87, ELP2000 Chapront-Touse, dan sebagainya. dengan tingkat ketelitian yang tinggi dan sangat akurat seperti *Jean Meeus, New Comb, EW Brown, Almanac*

*Nautica, Astronomical Almanac, Mawaqit, Ascript, Astro Info, Starrynight* dan banyak software-software falak yang lain.<sup>68</sup>

Para pakar falak dan astronomi selalu berusaha menyempurnakan rumus-rumus untuk menghitung posisi benda-benda langit hingga pada tingkat ketelitian yang 'pasti /qat'i ". Hal ini tentunya hanya bisa dibuktikan dan diuji saat terjadinya peristiwa-peristiwa astronomis seperti terbit matahari, terbenam matahari, terbit bulan, terbenam bulan, gerhana matahari, gerhana bulan, kenampakan planet dan komet, posisi bintang dan peristiwa astronomis yang lain.

Menanggapi pluralitas metode hisab yang berkembang di Indonesia, pemerintah melalui Badan Hisab Rukyat (BHR) menampung semua hasil sistem hisab, dikumpulkan dan dilakukan perbandingan antara masing-masing sistem hisab tersebut. Sebagai contoh hisab awal bulan seperti di bawah ini.

#### Rekap Hasil Perhitungan (Hisab) Ijtima' dan Tinggi Hilal

##### Awal Ramadhan 2006 M / 1427 H Menurut Berbagai Macam Sistem

BULAN	NO.	SISTEM HISAB	KONJUNGSI / IJTIMAK			TINGGI
			HARI	TGL.	JAM	HILAL
Ramadhan 1427 H.	1	Sullam al Nayyirain	Jum'at	22 Sep 2006	17:28	0° 16'
	2	Fath al Rauf al Manan	Jum'at	22 Sep 2006	17:54	0° 03'
	3	Al Qawa'id al Falakiyah	Jum'at	22 Sep 2006	18:11	- 0° 44'
	4	Hisab Hakiki	Jum'at	22 Sep 2006	18:46	-1° 20'
	5	Badi'ah al Mitsal	Jum'at	22 Sep 2006	18:38:46	-1° 14' 17"
	6	Al Khulashah al Wafiyah	Jum'at	22 Sep 2006	18:43	-1° 39'
	7	Al Manahij al Hamidiyah	Jum'at	22 Sep 2006	18:43	-1° 18'
	8	Nurul Anwar	Jum'at	22 Sep 2006	18:38	-1° 35'
	9	Menara Kudus	Jum'at	22 Sep 2006	18:45:47	-1° 37' 55"

<sup>68</sup>*Ibid..*

10	New Comb	Jum'at	22 Sep 2006	18:39:46	-1° 22' 04"
11	Jeen Meeus	Jum'at	22 Sep 2006	18:41:17	-0° 23' 18"
12	E.W. Brouwn	Jum'at	22 Sep 2006	18:44:59	-1° 47' 47"
13	Almanak Nautika	Jum'at	22 Sep 2006	18:47	-1° 32' 22"
14	Ephemeris Hisab Rukyat	Jum'at	22 Sep 2006	18:45:30	-1° 22' 55"
15	Al Falakiyah	Jum'at	22 Sep 2006	18:46:08	-1° 20' 41"
16	Mawaqit	Jum'at	22 Sep 2006	18:45:19	-1° 13' 48"
17	Ascript	Jum'at	22 Sep 2006	18:46	-2° 09'
18	Astro Info	Jum'at	22 Sep 2006	18:46	-1° 26'
19	Starry Night Pro 5	Jum'at	22 Sep 2006	18:46	-1° 22'

Sumber: Keputusan Temu Kerja Evaluasi Hisab Rukyat Tahun 2006, Tgl. 1 s.d 3 Juni 2006 di Hotel Ria Diani Cibogo Bogor<sup>69</sup>

Namun sangat disayangkan bahwa adanya modernisasi tersebut kini orang-orang menjadi malas untuk belajar hitungan astronomis manual seperti yang terdapat dalam kitab-kitab falak karangan ilmuwan-ilmuwan Islam masa lalu, sebab dengan sekali tekan tabel almanak bulan akan muncul secara lengkap. Padahal semua hasil tersebut merupakan aplikasi dari rumus-rumus yang telah lama dibuat oleh para ilmuwan Islam masa itu.

## E. RUKYATUL HILAL

*Rukyat* berasal dari bahasa Arab " رأى - يرى - رؤية " yang artinya " melihat ".<sup>70</sup> sementara *hilal* juga berasal dari bahasa Arab " الهلال - أهلة " yaitu *bulan sabit* (crescent) yang pertama terlihat setelah terjadinya " ijtimak ". Ijtimak, atau disebut pula konjungsi geosentris, adalah peristiwa dimana Bumi dan Bulan berada di posisi bujur langit yang sama, jika diamati dari Bumi. Pada saat sekitar ijtimak, Bulan tidak

<sup>69</sup>*Ibid.*

<sup>70</sup> Ahmad Sya'bi, *Kamus Al-Qalam*, (Surabaya : Halim, 1998) hal : 66

dapat terlihat dari bumi, karena permukaan bulan yang nampak dari Bumi tidak mendapatkan sinar matahari, sehingga dikenal istilah Bulan Baru. Pada petang pertama kali setelah ijtimak, Bulan terbenam sesaat sesudah terbenamnya matahari<sup>71</sup>

Secara astronomis, saat ijtimak terjadi maka bujur ekliptik bulan sama dengan bujur ekliptik matahari dengan arah penglihatan dari pusat bumi (geosentris). Pada waktu tertentu peristiwa ijtimak juga ditandai dengan terjadinya gerhana matahari yaitu saat lintang ekliptik bulan berimpit atau mendekati lintang ekliptik matahari. Periode dari peristiwa ijtimak ke ijtimak berikutnya disebut "*bulan sinodis*" yang lamanya 29 hari 12 jam, 44 menit 2,8 detik.<sup>72</sup>

Maka yang disebut Rukyatul Hilal adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pengamatan secara visual baik menggunakan mata langsung maupun dengan bantuan alat terhadap kemunculan hilal.<sup>73</sup> Penggunaan alat bantu visual seperti teleskop, binokuler, kamera.<sup>74</sup> Dalam Islam, terlihatnya hilal di sebuah negeri dijadikan pertanda pergantian bulan kalender Hijriyah di negeri tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ  
مَنْ اتَّقَى وَأَتَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya:*

*Mereka bertanya kepada engkau tentang hilal (bulan sabit). Katakanlah hilal itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (ibadat) haji" (QS. Al Baqarah: 189)<sup>75</sup>*

Hilal juga dijadikan pertanda mulainya ibadah puasa Ramadhan yang sudah dipakai sejak jaman nabi waktu itu, sebagaimana hadits yang menyatakan :

---

<sup>71</sup><http://www.rukyatulhilal.org>

<sup>72</sup><http://www.wikipedia.org>

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Amin Husaien (Anggota SURYA PWNU Sumatera Utara)

<sup>74</sup>*Ibid.*

<sup>75</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Putra, t.t.), h. 30.

حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم,  
او قال : قال أبو القاسم صلى الله وسلم : (صوموا لرؤيته وفطروا لرؤيته, فإن غبي عليكم فأكمل

عدة شعبان ثلاثين) (رواه البخارى و مسلم)<sup>76</sup>

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata ia: Aku mendengar Abu Hurairah r.a. berkata: telah berkata Nabi SAW, atau telah berkata Abu al-Qasim SAW: “Berpuasalah kalian karena melihat Hilal dan berbukalah kalian karena melihatnya. Maka jika ia tertutup awan bagimu maka sempurnakanlah bilangan sya’ban tiga puluh hari”. (HR. al-Bukhari dan Muslim).*

Jika merujuk pada Hadis Nabi tentang puasa, hilal dapat diterjemahkan sebagai sabit bulan yang pertama kali terlihat dengan mata setelah ijtimak terjadi. Secara astronomi, ijtimak atau konjungsi terjadi jika Matahari dan Bulan berada pada bujur ekliptika yang sama.

## **F. Kriteria Penentuan Awal Bulan Kalender Hijriyah**

Penentuan awal bulan menjadi sangat signifikan untuk bulan-bulan yang berkaitan dengan ibadah dalam agama Islam, seperti bulan Ramadhan (yakni umat Islam menjalankan puasa ramadan sebulan penuh), Syawal (yakni umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri), serta Dzulhijjah (dimana terdapat tanggal yang berkaitan dengan ibadah Haji dan Hari Raya Idul Adha).

---

<sup>76</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhri, *Sahih al-Bukhari*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M), h. 226; dan Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M), h. 481.

Sebagian umat Islam berpendapat bahwa untuk menentukan awal bulan, adalah harus dengan benar-benar melakukan pengamatan hilal secara langsung. Sebagian yang lain berpendapat bahwa penentuan awal bulan cukup dengan melakukan hisab (perhitungan matematis/astronomis), tanpa harus benar-benar mengamati hilal. Keduanya mengklaim memiliki dasar yang kuat.

Berikut adalah beberapa kriteria yang digunakan sebagai penentuan awal bulan pada Kalender Hijriyah, khususnya di Indonesia:<sup>77</sup>

### 1. Rukyatul Hilal

Rukyatul Hilal adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah dengan merukyat (mengamati) hilal secara langsung. Apabila hilal (bulan sabit) tidak terlihat (atau gagal terlihat), maka bulan (kalender) berjalan digenapkan (istikmal) menjadi 30 hari. Kriteria ini berpegangan pada Hadits Nabi Muhammad:

أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين .  
(رواه البخاري و مسلم)<sup>78</sup>

Artinya:

*Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda: Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Jika terhalang maka genapkanlah (istikmal)".*

Kriteria ini di Indonesia digunakan oleh Nahdlatul Ulama (NU), dengan dalih mencontoh sunnah Rasulullah dan para sahabatnya dan mengikut ijthihad para ulama empat mazhab. Bagaimanapun, hisab tetap digunakan, meskipun hanya sebagai alat bantu dan bukan sebagai penentu masuknya awal bulan Hijriyah.

### 2. Wujudul Hilal

---

<sup>77</sup><http://www.wikipedia.org>

<sup>78</sup>Muslim, *Sahih Muslim*, h. 480.

Wujudul Hilal adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah dengan menggunakan dua prinsip: Ijtimak (konjungsi) telah terjadi sebelum Matahari terbenam (*ijtima' qablal ghurub*), dan Bulan terbenam setelah Matahari terbenam (*moonset after sunset*); maka pada petang hari tersebut dinyatakan sebagai awal bulan (kalender) Hijriyah, tanpa melihat berapapun sudut ketinggian (*altitude*) Bulan saat Matahari terbenam. Kriteria ini di Indonesia digunakan oleh Muhammadiyah dan Persis dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha untuk tahun-tahun yang akan datang. Akan tetapi mulai tahun 2000 PERSIS sudah tidak menggunakan kriteria wujudul-hilal lagi, tetapi menggunakan metode Imkanur-rukyat. Hisab Wujudul Hilal bukan untuk menentukan atau memperkirakan hilal mungkin dilihat atau tidak. Tetapi Hisab Wujudul Hilal dapat dijadikan dasar penetapan awal bulan Hijriyah sekaligus bulan (kalender) baru sudah masuk atau belum, dasar yang digunakan adalah perintah Al-Qur'an pada QS. Yunus: 5, QS. Al Isra': 12, QS. Al An-am: 96, dan QS. Ar Rahman: 5, serta penafsiran astronomis atas QS. Yasin: 39-40.

### 3. Imkanur Rukyat MABIMS

Imkanur Rukyat adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah yang ditetapkan berdasarkan *Musyawahar Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura* (MABIMS), dan dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan Hijriyah pada Kalender Resmi Pemerintah, dengan prinsip bahwa awal bulan (kalender) Hijriyah terjadi jika:<sup>79</sup>

- a. Pada saat matahari terbenam, ketinggian (*altitude*) Bulan di atas cakrawala minimum  $2^{\circ}$ , dan sudut elongasi (jarak lengkung) Bulan-Matahari minimum  $3^{\circ}$ , atau
- b. Pada saat bulan terbenam, usia Bulan minimum 8 jam, dihitung sejak ijtimak.

Di Indonesia, secara tradisi pada petang hari pertama sejak terjadinya ijtimak (yakni setiap tanggal 29 pada bulan berjalan), Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Hisab Rukyat (BHR) melakukan kegiatan rukyat (pengamatan

---

<sup>79</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Amin Husaien (Anggota SURYA PWNU Sumatera Utara)

visibilitas hilal), dan dilanjutkan dengan Sidang Itsbat, yang memutuskan apakah pada malam tersebut telah memasuki bulan (kalender) baru, atau menggenapkan bulan berjalan menjadi 30 hari. Prinsip Imkanur-Rukyat digunakan antara lain oleh Persis

Di samping metode Imkanur Rukyat di atas, juga terdapat kriteria lainnya yang serupa, dengan besaran sudut/angka minimum yang berbeda.

#### 4. Rukyat Global

Rukyat Global adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah yang menganut prinsip bahwa: jika satu penduduk negeri melihat hilal, maka penduduk seluruh negeri berpuasa (dalam arti luas telah memasuki bulan Hijriyah yang baru) meski yang lain mungkin belum melihatnya.

### **G. Perbedaan Kriteria**

Metode penentuan kriteria penentuan awal Bulan Kalender Hijriyah yang berbeda seringkali menyebabkan perbedaan penentuan awal bulan, yang berakibat adanya perbedaan hari melaksanakan ibadah seperti puasa Ramadhan atau Hari Raya Idul Fitri.

Di Indonesia, perbedaan tersebut pernah terjadi beberapa kali. Pada tahun 1992 (1412 H), ada yang berhari raya Jum'at (3 April) mengikuti Arab Saudi, yang Sabtu (4 April) sesuai hasil rukyat NU, dan ada pula yang Minggu (5 April) mendasarkan pada Imkanur Rukyat. Penetapan awal Syawal juga pernah mengalami perbedaan pendapat pada tahun 1993 dan 1994. Namun demikian, Pemerintah Indonesia mengkampanyekan bahwa perbedaan tersebut hendaknya tidak dijadikan persoalan, tergantung pada keyakinan dan kemantapan masing-masing, serta mengedepankan toleransi terhadap suatu perbedaan.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup>*Ibid.*

## BAB IV

### KALENDER HIJRIAH DI INDONESIA

Di Indonesia ketika organisasi keagamaan terutama Muhammadiyah<sup>81</sup> dan NU<sup>82</sup> ketika berinteraksi dengan persoalan Kalender Hijriah telah berkiprah dan memberi corak sesuai doktrin yang dimiliki ; khususnya dalam penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zhulhijah. Corak doktrin ini pada masa Orde baru melahirkan ketegangan ideologis dan tampak mewarnai perbedaan Hari Raya dikalangan Muhammadiyah dan NU.<sup>83</sup>

Hal ini pernah terjadi pada bulan Ramadan 1432 H/2011M, ketika itu di Lapangan Merdeka Medan akan dilaksanakan pawai akbar malam Takbiran bersama Walikota Medan Rahudman Harahap. Namun disatu sisi Sidang itsbat sedang berjalan di Kementerian Agama Jakarta disiarkan langsung TV, hasilnya Hari Raya Idul Fitri, menurut pemerintah ditunda 1 hari. Pemerintah akhirnya menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriyah jatuh pada hari Rabu, 31 Agustus 2011. Ketetapan tersebut didasari atas pendapat mayoritas dalam sidang itsbat untuk menentukan hari Idul Fitri yang digelar di Kementerian Agama, Senin malam, 29 Agustus 2011.<sup>84</sup> Muhammadiyah lebih duluan Idul fitri, Selasa 30 Agustus 2011, NU mengikut dengan pemerintah.

Adanya perbedaan pendapat tentang penentuan awal bulan kamariah yang berkembang dalam masyarakat sesungguhnya lebih bersifat *fiqhiyah*, artinya perbedaan pendapat itu berawal dari masalah paradigma fiqh dan implementasinya. Para ahli fikih, umumnya berpedoman pada paradigma bahwa hukum asal segala sesuatu dalam bidang materil dan hubungan antara sesama manusia (muamalah) adalah *boleh* kecuali apabila ada dalil eksplisit yang melarangnya, sedangkan hukum

---

<sup>81</sup> Muhammadiyah sejak berdirinya (18 November 1912/8 zhulhijah 1330 H) di Kauman Yogyakarta dikenal sebagai Pelopor pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia ; baik yang bercorak purifikatif (pemurnian dibidang akidah-ibadah) maupun rasionalistik (bidang muamalah dunaiawiyah) baca Hamim Ilyas (ed.), *Pengembangan Pemikiran keislaman Muhammadiyah : Purifikasi dan Dinamisasi*, cet.I (Yogyakarta Majelis Tarjih PPI & LPPI 2000) h.v.

<sup>82</sup> Nahdlatul Ulama didirikan 31 januari 1926 di Kampoeng Kartopaten Surabaya. Chairul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* (Surabaya : Bisma satu) cet 2. h.3

<sup>83</sup> Tak jarang perbedaan itu menjadi penyebab perseteruan (tidak saling menyapa) dan mengusik ukhuwah diantara sesama muslim gara-gara melakukan suatu peribadatan tidak sama. Hal ini bisa dilihat berapa “lebaran kembar” yang mencuat kepermukaan , misalnya tahun 1418 H/1998 M, dan 1422 H/2002 M dan 1432 H/2011 M. Baca Susiknan Azhari, fenomena perbedaan Idul Fitri Masa Orde Baru Sebuah Survei Historis, dimuat dalam jurnal profetika, vol.2 no.1 Januari 2000, (Solo : Program Magister Studi Islam), hal 87.

<sup>84</sup> Surat kabar Tempo, 29 Agustus 2011 <http://www.tempo.co>

asal dalam bidang ibadah adalah *dilarang* kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu telah diperintahkan oleh Allah atau dicontohkan oleh Rasul SAW.<sup>85</sup>

## A. MUHAMMADIYAH SEBAGAI MAZHAB HISAB WUJUDUL HILAL

Metode yang dijadikan pegangan oleh Muhammadiyah dalam menetapkan awal bulan Syawal dan bulan kamariyah, adalah “*Hisab Wujudul Hilal*”, melalui metode hisab yang akurat.<sup>86</sup>

*Wujudul Hilal*, yaitu matahari terbenam lebih dahulu dari waktu terbenamnya Hilal, walaupun hanya berjarak 1 menit atau kurang. Penetapan tanggal 1 bulan baru Qamariyah berdasarkan hisab dengan tidak ada batasan tertentu, pokok asal Hilal sudah ujud dikatakan oleh ahli hisab disebut “*hisab wujudul Hilal*”. Dengan *wujudul Hilal* ini, maka berarti Hilal telah dapat dilihat, meskipun tidak kelihatan dengan mata kepala.<sup>87</sup>

Dasar penetapan bulan baru qamariyah dengan hisab ini mengacu pada ayat ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi antara lain;

1. Q.S al-Baqarah ayat 185,189:

---

<sup>85</sup> Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, *Majalah Tabligh : Penyatuan Kalender Hjriah*, No. 06/2007/h.24

<sup>86</sup>Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, “Penggunaan Hisab dalam Penetapan Bulan Baru Hijriyah”, dalam Chairul Fuad Yusuf dan Bashori A. Hakim (ed.), *Hisab Rukyat dan Perbedaannya* (Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004), h. 24.

<sup>87</sup>*Ibid.*.

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

Artinya:

*“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”<sup>88</sup>*

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

*“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”*

## 2. Q.S Yunus ayat 5:

---

<sup>88</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Putra, t.t.), h. 29.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا  
خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya:

*“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”*<sup>89</sup>

3. Q.S an-Nahl ayat 16:

وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

Artinya:

*“Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk.”*<sup>90</sup>

4. Q.S al-Hijr 16:

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ

Artinya:

*“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang (di langit) dan Kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya),”*<sup>91</sup>

5. Q.S al-Anbiya ayat 33:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ<sup>92</sup>

Artinya:

*“Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya.”*

---

<sup>89</sup>Ibid., h. 209.

<sup>90</sup>Ibid., h. 270.

<sup>91</sup>Ibid., h. 264.

<sup>92</sup>Ibid., h. 325.

6. Q.S al-An'am 96-97:

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ \* وَهُوَ  
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya:

*“Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) kepada orang-orang yang mengetahui.”<sup>93</sup>*

7. Q.S. ar-Rahman 5, 33;

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

Artinya:

*“Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.”<sup>94</sup>*

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّ اسْتِطْعَتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا  
تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ

Artinya:

*“Hai jama`ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan.”<sup>95</sup>*

8. Q.S Yasin 38:

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

Artinya:

*“Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.”<sup>96</sup>*

---

<sup>93</sup>Ibid., h. 141.

<sup>94</sup>Ibid., h. 532.

<sup>95</sup>Ibid., h. 533.

<sup>96</sup>Ibid., h. 443.

## 9. Serta Hadis Nabi Riwayat Bukhari-Muslim:

حدثنا محمد بن زياد قال : سمعت عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم ، أو قال : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ) : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين . (رواه البخارى و مسلم)<sup>97</sup>

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata ia: Aku mendengar Abu Hurairah r.a. berkata: telah berkata Nabi SAW, atau telah berkata Abu al-Qasim SAW: “Berpuasalah kalian karena melihat Hilal dan berbukalah kalian karena melihatnya. Maka jika ia tertutup awan bagimu maka sempurnakanlah bilangan sya’ban tiga puluh hari”. (HR. al-Bukhari dan Muslim).*

حدثنا سعيد بن عمرو : أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إنا أمة أمية ، لا نكتب ولا نحسب ، الشهر هكذا وهكذا .) يعني مرة تسعة وعشرين ، ومرة ثلاثين . (رواه البخارى و مسلم)<sup>98</sup>

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Umar: Bahwasanya dia mendengar Ibn Umar r.a.: dari Nabi SAW, berkata ia: “Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, kami tidak mampu menulis dan tidak pula menghisab, bulan itu adalah sekian sekian” yakni sekali dua puluh sembilan, dan sekali tiga puluh. (HR. al-Bukhari dan Muslim).*

Alur pikir yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam memahami dalil-dalil tersebut antara lain sebagaimana berikut:

1. Mulai bulan Ramadhan (berpuasa) adalah saat menyaksikan bulan<sup>99</sup>. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 185

“ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ... ”

---

<sup>97</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M), h. 226; dan Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M), h. 482.

<sup>98</sup>al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, h. 227; Muslim, *Sahih Muslim*, h. 480.

<sup>99</sup>Majelis Tarjih, “Penggunaan Hisab”, h. 25.

Artinya: *barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu,*<sup>100</sup>

2. *Syahida bi ro'yi* (hisab) dapat menentukan “*wujudul Hilal*” pada awal hari.
3. Tanggal 1 bulan Ramadhan adalah malam saat matahari terbenam (maghrib) akhir bulan Sya’ban, dimana Hilal telah wujud (berada di atas ufuk).
4. Kewajiban puasa adalah mulai fajar di Bulan Ramadhan dan disempurnakan sampai malam (maghrib). Dan apabila saat matahari terbenam (maghrib) di akhir Ramadhan, Hilal telah wujud, maka malam itu adalah mulai bulan Syawal dan esok harinya adalah Idul Fitri.<sup>101</sup>

Alasan lain mengapa Muhammadiyah memilih cara menentukan awal bulan qamariyah dengan “*hisab haqiqi wujudul Hilal*” adalah sebagai berikut::

1. Akurasi hasil hisab secara empirik terbukti dalam kenyataan seperti adanya gerhana matahari pada saat *ijtima’* akhir Sya’ban.
2. Dengan hisab haqiqi wujudul Hilal, hari “H” pelaksanaan ibadah, dapat ditentukan jauh-jauh hari sebelum hari “H” datang. Hal ini memudahkan dalam persiapan pelaksanaannya. Oleh karena itu, kalender yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah, penetapan awal bulan qamariyah telah menggunakan *hisab haqiqi*, bukan lagi *hisab ‘urfi*.
3. Dalam pelaksanaan ibadah salat wajib lima waktu telah dipraktekkan di lapangan oleh umat Islam, dengan mendasarkan “hisab”, dan tidak lagi kita amati dengan rukyat (melihat langsung ke langit/ke posisi/keadaan matahari) tetapi cukup melihat pada jadwal salat yang biasanya disertakan pada setiap kalender yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah.
4. Bagi Muhammadiyah cara “hisab” dan “rukyat”, sesungguhnya memiliki kedudukan yang sama dan merupakan pilihan, mana yang lebih mendekati kebenaran dan lebih praktis serta memudahkan kepada umat dalam menjalankan ibadah, yang merupakan prinsip dasar ajaran Islam.
5. Penetapan awal bulan qamariyah ini sangat erat hubungannya dengan ibadah karena ibadah dalam Islam banyak yang terkait dengan tanggal-tanggal bulan qamariyah (puasa wajib Ramadhan, Salat, Idul Fitri, Haji, puasa sunat Asyura, Salat sunat gerhana matahari/bulan). Suatu ibadah harus didasarkan pada keyakinan dan kemantapan. Oleh karena itu dikalangan

---

<sup>100</sup>Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 29.

<sup>101</sup>Majelis Tarjih, “Penggunaan Hisab”, h. 25.

Muhammadiyah, kalau ada anggota yang berbeda dengan yang telah ditetapkan oleh Majelis Tarjih dalam masalah agama, dipersilahkan berbeda dan mengamalkannya sendiri.<sup>102</sup>

- a. Sebelumnya Muhammadiyah pernah mengikuti pendapat “*hisab imkanur rukyat*” yaitu dengan prinsip “Hilal mungkin dapat dilihat”. Untuk ini harus ditentukan dulu batasan ketinggian Hilal tertentu. Batas ketinggian Hilal ini para ulama berbeda-beda pendapat. Diantaranya ada yang berpendapat kalau sudah mencapai 12 derajat, seperti diterangkan oleh pengarang kitab *al-Lu'mah*. Ada yang berpendapat 7 derajat (Imam Ba Machromah), ada yang 6 derajat, ada pula yang berpendapat 4 derajat, ada yang 2 derajat (yang disepakati di Indonesia selama ini) dan sebagainya. Tetapi dalam kenyataan pernah terjadi ketinggian bulan 1 derajat atau kurang, di Indonesia sudah dapat terlihat dan diterima kesaksiannya (data Departemen Agama). Berdasarkan kenyataan tersebut, maka akhirnya pendapat “*hisab imkanur rukyat*” tersebut ditinggalkan oleh Muhammadiyah dan berpindah ke “*hisab wujudul Hilal*”.<sup>103</sup>
- b. Bahkan sebelumnya Muhammadiyah pernah mengambil penetapan berdasarkan “*hisab ijtima qoblal qhurub*”, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Yunus, apakah Hilal sudah wujud ataupun belum, dapat dilihat maupun belum, maka asal terjadi *ijtima'* sebelum terbenam matahari (*ghurub*), maka waktu sehabis terbenam matahari sudah masuk dan mulai tanggal 1 bulan baru/berikutnya. Pendapat ini juga berdalil pada pendapat umum/ilmu bahwa saat *ijtima* adalah saat pergantian bulan secara hakiki. Pendapat ini pun akhirnya ditinggalkan, karena berdasarkan Hadis Nabi tersebut bahwa tanggal 1 bulan baru, dimulai apabila Hilal sudah dapat dilihat atau telah wujud. Akhirnya berpegang pada prinsip “*hisab wujudul Hilal*”.<sup>104</sup>

## **B. NAHDLATUL ULAMA SEBAGAI MAZHAB RUKYATUL HILAL**

---

<sup>102</sup>*Ibid.*, h. 26-27.

<sup>103</sup>*Ibid.*, h. 27-28.

<sup>104</sup>*Ibid.*, h. 28.

Untuk penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, Nahdhatul Ulama berpegang pada tuntunan hadis-hadis Rasulullah SAW yang jumlahnya tidak kurang dari 100 buah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibnu Majah, at-Tirmidzi, Imam Malik, Ahmad bin Hambal, ad-Darimi, Ibnu Hibban, al-Hakim, ad-Daru Quthni, al-Baihaqi dan lain-lain.<sup>105</sup> Di antara hadis dimaksud antara lain:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان، فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. (رواه البخاري و مسلم)<sup>106</sup>

Artinya:

*Dari Abdullah bin Umar r.a. bahwasanya Rasulullah SAW mengingatkan tentang bulan Ramadan dan berkata: "Janganlah kalian berpuasa sebelum melihat Hilal, dan janganlah kalian berbuka sebelum melihatnya. Maka jika ia tertutup awan bagimu, maka perkirakanlah". (HR. Bukhari dan Muslim).*

Selain itu ada hadis:

عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " :صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته .فإن غمى عليكم فأكملوا العدد. (رواه مسلم)<sup>107</sup>

Artinya:

*Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Nabi SAW bersabda: "Berpuasalah kalian karena melihat Hilal, dan berbukalah kalian karena melihatnya. Jika tertutup awan maka perkirakanlah ia tiga puluh hari". (HR. Muslim).*

Hadis lain menyebutkan:

حدثنا محمد بن زياد قال :سمعت عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول :قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال :قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم) :صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. (رواه البخاري و مسلم)<sup>108</sup>

---

<sup>105</sup>Muhyiddin, "Penggunaan Rukyatul Hilal dalam Penetapan Bulan Baru Penanggalan Qamariyah di Indonesia", dalam Chairul Fuad Yusuf dan Bashori A. Hakim (ed.), *Hisab Rukyat dan Perbedaannya* (Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004), h. 209.

<sup>106</sup>al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, h. 226; Muslim, *Sahih Muslim*, h. 480.

<sup>107</sup>*Ibid.*

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata ia: Aku mendengar Abu Hurairah r.a. berkata: telah berkata Nabi SAW, atau telah berkata Abu al-Qasim SAW: “Berpuasalah kalian karena melihat Hilal dan berbukalah kalian karena melihatnya. Maka jika ia tertutup awan bagimu maka sempurnakanlah bilangan sya’ban tiga puluh hari”. (HR. al-Bukhari dan Muslim).*

Atas dasar hadis-hadis di atas maka dalam penetapan awal-awal bulan qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah NU menggunakan *rukyatul Hilal fi’li* yaitu melihat Hilal langsung di lapangan segera setelah matahari terbenam pada hari 29 (malam ke 30) atau menggunakan dasar istikmal yakni menyempurnakan umur bulan menjadi 30 hari manakala pada hari ke 29 (malam 30) itu Hilal tak berhasil dirukyat.<sup>109</sup>

Penerapan awal bulan qamariyah dengan dasar rukyat ini diambil adalah sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama, diantaranya Maliki, Hanafi, Syafi’i, Hambali, dan lain-lain. Di samping itu NU memiliki paradigma bahwa selama dhahir nash itu dapat dilaksanakan maka tidak perlu ditakwilkan. As-Syafi’i berkata bahwa apabila suatu *nash* memiliki makna dhahir dan batin (*takwil*), maka pengamalan yang dhahir itu lebih utama.

Dalam Kitab al-Fiqh ‘ala Madzahibil Arba’ah disebutkan:

لا عبرة بقول المنجمين، فلا يجب عليهم الصوم بحسابهم، ولا على من وثق بقولهم، لأن الشارع علق الصوم على أمانة ثابتة لا تتغير أبداً، وهي رؤية الهلال<sup>110</sup>

Artinya:

*“Tidak perlu diperhatikan perkataan ahli perbintangan. Oleh karena itu, tidak wajib bagi mereka berpuasa berdasarkan hisabnya, dan juga bagi yang mempercayainya. Karena pembuat syari’at (Allah SWT) mengkaitkan (menggantungkan) puasa pada tanda-tanda yang tetap dan tidak berubah sama sekali, yaitu rukyatul Hilal atau menyempurnakan bilangan tiga puluh hari”.*

---

<sup>108</sup>al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, h. 226; Muslim, *Sahih Muslim*, h. 480.

<sup>109</sup>Muhyiddin, “*Penggunaan Rukyatul Hilal*”, h. 209.

<sup>110</sup>Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah*, juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1424 H/2004 M), h. 551.

An-Nawawi juga berkata:

ولا يجب صوم رمضان الا برؤية الهلال فان غم عليهم وجب عليهم أن يستكملوا شعبان ثم يصوموا<sup>111</sup>

Artinya:

“Tidak wajib berpuasa Ramadhan kecuali karena rukyatul hilal. Maka apabila Hilal tertutup awan bagi mereka maka wajib bagi mereka menyempurnakan bulan Sya’ban (tiga puluh hari) kemudian berpuasa.”

Ibnu Hajar berkata:

يجب صوم رمضان بإكمال شعبان ثلاثين أو رؤية الهلال عند الغروب لا بواسطة نحو مرآة<sup>112</sup>

Artinya:

“Wajib berpuasa Ramadhan karena kesempurnaan bulan Sya’ban atau rukyatul Hilal sesaat matahari terbenam tanpa perantara (alat) semacam cermin”

Sebagai konsekuensi berpegang pada rukyat, NU tetap melakukan rukyat di lapangan betapa pun menurut hisab Hilal masih di bawah ufuk yang menurut pengalaman (empirik) Hilal tidak akan kelihatan. Hal demikian ini dilakukan agar penggunaan istikmal itu tetap didasarkan pada rukyat di lapangan yang tidak berhasil melihat Hilal, bukan atas dasar hisab.

Demikian pula, apabila menurut hisab keadaan Hilal sudah mungkin dapat dilihat atau sudah innakur rukyat, namun ternyata tidak satupun ada laporan Hilal berhasil dirukyat, maka NU akan menggunakan umur bulan yang bersangkutan menjadi 30 hari.<sup>113</sup>

Laporan kesaksian Hilal dapat ditolak apabila semua ahli hisab (dengan hasil hisab yang akurat) sepakat menyatakan bahwa Hilal tidak dapat dirukyat, baik posisi Hilal di bawah ufuk ataupun di bawah minimal Hilal dapat dirukyat atau belum innakur rukyat (2<sup>o</sup>). Atau dengan kata lain bahwa laporan hasil rukyat dapat ditolak apabila tidak didukung oleh ilmu pengetahuan atau hisab yang akurat. Dalam hal ini NU menerima konsep haddu imkanurrukyat, namun difungsikan untuk menolak kesaksian *rukyatul Hilal*. Sehingga dengan demikian, dalam prakteknya NU pun

---

<sup>111</sup>Abu Zakariya Muhy al-Din bin Syarf al-Nawawi, *Kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab*, Juz 6 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.), h. 269.

<sup>112</sup>Ibn Hajar, *Tuhfah al-Muhtaj*, juz 3, h. 372.

<sup>113</sup>Muhyiddin, “Penggunaan Rukyatul Hilal”, h. 210.

melakukan hisab awal bulan. Hanya saja NU menempatkan hisab untuk membantu pelaksanaan rukyat dan untuk mengontrol laporan hasil rukyat.

Rukyat yang dijadikan dasar adalah hasil rukyat di Indonesia (bukan rukyat global) serta berlaku sewilayah Indonesia (*wilyatul hukmi*), sehingga apabila salah satu tempat di Indonesia dapat menyaksikan Hilal, maka *ulil amri* dapat menetapkan awal bulan berdasarkan rukyat yang demikian itu untuk se wilayah Indonesia.<sup>114</sup>

Penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah yang berlaku umum bagi segenap lapisan masyarakat Muslim di Indonesia adalah penetapan (*itsbat*) yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, cq. Departemen Agama RI selama *itsbat* ini dilakukan atas dasar hasil rukyat.

Apabila pemerintah cq Departemen Agama RI menolak untuk melakukan *itsbat* atas dasar rukyat, maka hasil rukyat yang telah dilakukan oleh masyarakat, khususnya oleh warga NU menjadi wewenang PBNU untuk menginformasikan atau mengikhtabarkan kepada segenap warganya di seluruh penjuru tanah air melalui jaringan organisasi maupun saluran informasi yang ada. Hal demikian ini karena penetapan (*itsbat*) yang tidak didasarkan atas rukyatul Hilal atau istikmal tidak wajib diikuti. Lagipula rukyat yang diperoleh secara mutawatir kedudukannya sama dengan *itsbat* walaupun tidak di*itsbat*kan oleh pemerintah. Serta hasil rukyat yang tidak di*itsbat*kan oleh pemerintah boleh dikhabarkan untuk diikuti. Adapun *rukyyat bil fi'li* dengan menggunakan alat (*nazzarah*) diperbolehkan, baik dalam keadaan cuaca cerah maupun dalam keadaan mendung selama alat yang bersangkutan untuk memperjelas objek (Hilal), bukan untuk memantulkan Hilal.<sup>115</sup>

Adapun pedoman teknis pelaksanaan rukyat dilakukan oleh NU adalah sebagai berikut.

1. Menyusun Tim Rukyat yang terdiri dari pengurus NU, Ahli Hisab, Pengadilan Agama, Ormas yang ada. Pesantren, Anggota masyarakat dan pihak-pihak terkait, atau membuat kerjasama antara Tim Rukyat NU dengan Tim-tim Rukyat lainnya untuk melakukan rukyat bersama.
2. Mempersiapkan medan atau lokasi rukyat, yaitu suatu tempat yang bebas halangan untuk melihat ufuk mar'i sebelah barat. Lokasi rukyat yang baik adalah lokasi yang berada di tepi laut.

---

<sup>114</sup>*Ibid.*, h 212.

<sup>115</sup>*Ibid.*, h. 215.

3. Melakukan hisab awal bulan, untuk mengetahui waktu dan posisi matahari terbenam, posisi Hilal saat matahari terbenam, posisi Hilal saat Hilal terbenam, dan waktu Hilal terbenam untuk tempat rukyat yang telah ditentukan tim Rukyat.
4. Membuat Peta Rukyat sesuai hasil hisab yang telah dilakukan.
5. Memasang alat-alat pembantu rukyat untuk melokalisir Hilal sesuai dengan peta rukyat yang telah dibuat.
6. Melakukan pengamatan Hilal (rukya) dengan mengarahkan pandangan serta perhatian ke titik posisi Hilal serta pada jalur peredarannya sejak bola matahari menghilang dari ufuk sampai waktu yang telah diperhitungkan, yakni waktu terbenamnya Hilal.
7. Para perukyat mengambil kesimpulan tentang terlihat atau tidak terlihatnya Hilal.
8. Apabila Hilal berhasil dilihat, maka perukyat (tim) melaporkan hasil rukyatnya kepada Pengadilan Agama setempat untuk diambil sumpah sesuai tatacara yang telah ditentukan.
9. Melaporkan hasil rukyat kepada PBNU dan Pemerintah melalui telepon atau fax atau media lainnya.<sup>116</sup>

Hisab yang digunakan oleh NU adalah sistem hisab *al-Khulashatul Wafiah* (karya Zubair), *Al-Mathla'us Sa'id* (karya Zaid bin Husain), *Badi'atul Mistal* (karya Makshum bin Ali), *Nurul Anwar* (karya Noor Ahmad), *Ephemeris Hisab Rukyat* (Departemen Agama RI), *New Comb* (Abdullah Rahim), *Sullamun Nayyirain* (Abu Mansur ad-Damiri), *Fathur Raufil Mannan* (karya Abdul Jalil) dan sistem hisab hasil penyerasian PBNU.

Hisab hasil penyerasian PBNU ini merupakan penyederhanaan dari sistem *hisab al-Khulashah*, lengkapnya *al-Khulashahtul Wafiyah bi Jadwalil Lugharitmiah* yang disusun oleh KH. Zubair Umar al-Jailani (Salatiga).

Menurut pengamatan, hisab sistem *al-Khulashah* ini memiliki karakteristik yang hampir sama dengan sistem *hisab Badi'atul Misal*, *Al Matla'us Said*, *Hisab Hakiki*, *Nurul Anwar*, *New Comb*, dan *Practical Astronomy*. Dengan mempergunakan hisab hasil penyerasian PBNU ini, berarti, sudah menggunakan sistem hisab rangkuman dari sistem-sistem hisab yang ada, maka insya Allah akan

---

<sup>116</sup>*Ibid.*, h. 216.

diperoleh hasil perhitungan yang relatif sama dengan hasil perhitungan sistem hisab mutakhir.

Dalam sistem hisab hasil penyerasian PBNU ini, seluruh data gerak matahari dan bulan, baik data awal maupun data koreksi-koreksi gerakannya, diambil dari kitab *al-Khulashah* yang kemudian diperhalus lagi dengan memberikan data pecahan desimal pada detik. Sementara data waktu terbenam matahari perkiraan mengambil dari Almanak Nautika, data Sabaq Bulan, dan Parallaks. Kerendahan ufuk dan koreksi-koreksi lainnya diambil dari buku lain yaitu *New Comb*, karena data tersebut tidak dapat dielaborasi dari kitab *al-Khulashah*.

Adapun cara penghitungannya serta rumus-rumus yang digunakan tidak semata-mata menggunakan sistem *al-Khulashah*, tetapi dengan rumus-rumus Ilmu Ukur Segitiga Bola (*Spherical Triginometry*), seperti yang digunakan oleh sistem *New Comb*. Dengan demikian, sistem hasil penyerasian PBNU ini, sesungguhnya, sebagian besar merupakan perkawinan antara sistem *al-Khulashah* dengan sistem *New Comb*. Disamping itu, istilah-istilah yang digunakan juga merupakan istilah-istilah yang biasa digunakan dalam sistem *hisab al-Khulashah* yang kemudian dimodifikasi dengan simbol-simbol yang digunakan oleh astronomi umum.<sup>117</sup>

Dari uraian dan paparan di atas terlihat jelas perbedaan metode antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menetapkan awal bulan Syawal (hijriyah). Muhammadiyah menetapkan awal bulan baru hijriyah dengan menggunakan metode hisab hakiki *wujudul hilal* dengan memberlakukan, sedangkan Nahdlatul Ulama menggunakan metode *rukyyatul hilal*. Dalam hal ini, meskipun Nahdlatul Ulama tidak menafikan metode hisab, artinya juga memakai metode ini dalam penentuan awal bulan hijriyah, namun keputusan akhirnya ada pada metode *rukyyatul hilal*. Jadi, metode hisab bagi mereka hanya sekedar membantu untuk menentukan kapan akan dilakukan *rukyyatul hilal* tersebut.

Yang menarik dari perbedaan ini adalah bahwa kedua organisasi besar tersebut berpegang dengan hadis-hadis yang bersamaan kualitasnya, yakni berkualitas sebagai hadis sahih, yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas ulama dan umat Islam meyakini bahwa *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim* merupakan kitab hadis paling otentik dan menduduki tempat terhormat setelah al-Qur'an. Al-Suyuti dan Ibn al-Salah mengemukakan bahwa imam al-Bukhari dan Imam Muslim dengan kitab sahih

---

<sup>117</sup>*Ibid.*, h. 217.

masing-masing adalah dua orang yang menghimpun hadis-hadis sahih saja dalam kitab-kitabnya. Imam Nawawi juga mengikuti pendapat tersebut dan menambahkan bahwa ulama telah sepakat dalam masalah ini dan umat Islam telah pula menerimanya. Ibn Taimiyah mengatakan bahwa tidak ada kitab yang lebih sahih dari pada kedua kitab sahih tersebut setelah al-Qur'an.<sup>118</sup> Namun Muhammadiyah menanggapi hadis-hadis tersebut bahwa melihat bulan (*rukyat*) tidak harus melihatnya secara langsung namun cukup dengan ilmu, yakni *rukyat bi al-ilmu*.

Dari segi dalil yang bersumber al-Qur'an, terdapat kepincangan karena Muhammadiyah menggunakan beberapa ayat al-Qur'an untuk mendukung pendapat mereka mengenai penggunaan hisab, sedangkan Nahdlatul Ulama tidak menggunakan landasan yang bersumber dari al-Qur'an untuk mendukung pendapat mereka mengenai penggunaan *rukyatul hilal*.

Dari sini dapat diketahui, bahwa penyebab perbedaan pendapat antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengenai penggunaan metode dalam penetapan awal bulan hijriyah ada 2 hal, yaitu:

1. Perbedaan mereka dalam menggunakan dalil. Muhammadiyah menggunakan dalil yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, sementara Nahdlatul Ulama menggunakan dalil yang bersumber dari Sunnah saja.
2. Perbedaan mereka dalam memaknai kata *rukyat* dalam hadis-hadis yang mereka pergunakan. Muhammadiyah memaknai kata ini sebagai *rukyat bi al-ilmu*, yaitu melihat bulan cukup dengan perhitungan ilmiah yang memiliki akurasi yang tinggi, sementara Nahdlatul Ulama memaknai kata ini dengan melihat bulan secara langsung dengan terjun langsung ke lapangan.

Dari kedua asbab perbedaan tersebut, jika dilihat dari penyebab yang pertama, menurut penulis, jelas pendapat Muhammadiyahlah yang lebih kuat karena selain dari sunnah pendapat mereka juga didukung oleh beberapa ayat al-Qur'an. Dalam hal ini ulama telah sepakat bahwa al-Qur'an menduduki tempat pertama dan utama dalam penggunaannya sebagai sumber hukum. Hal ini karena dari segi periwayatan, al-Qur'an merupakan *qat'i al-wurud*, yakni dalil yang qat'i. Ini berbeda dengan sunnah yang dari segi periwayatan merupakan dalil yang *zanni al-wurud*, yakni dalil zanni. Dalam kaidah tarjih disebutkan apabila bertentangan dalil yang qat'i dengan dalil yang zanni maka didahulukan dalil yang qat'i.

---

<sup>118</sup>Lihat Nawir Yuslem, *Sembilan Kitab Induk Hadis* (Jakarta: Hijri Pustaka Umum, 2006), h. 55-56, dan h 78.

Jika dilihat dari sebab perbedaan yang kedua, maka perlu ditelusuri kembali pegangan yang dijadikan kedua organisasi tersebut sehingga mereka berbeda memaknai kata *rukyat* yang bersumber dari hadis-hadis yang tidak diragukan lagi kualitasnya.

Jika kita merujuk pada teks hadis, maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan *rukyat* adalah melihat secara langsung dengan mata kepala. Inilah yang agaknya dipakai oleh Nahdlatul Ulama dalam memakai metode *rukyatul hilal*. Pendapat ini juga didukung oleh kesepakatan pendapat di kalangan ulama empat mazhab yang menetapkan bahwa maksud hadis tersebut adalah melihat bulan secara langsung dengan mata kepala, bahkan, sebagaimana telah disebutkan, menurut Ibn Hajr melihat bulan ini tidaklah memakai alat bantu. Demikian pula pendapat ulama-ulama kontemporer seperti Abdurrahman al-Jaziri, Wahbah al-Zuhaili, Sayyid Sabiq dan Yusuf al-Qardawi.

Jika dilihat dari segi tekstual hadis, memang pendapat Nahdlatul Ulama benar karena berpegang kepada teks hadis tersebut. Namun Muhammadiyah memiliki alasan lain sehingga mereka menggunakan metode hisab. Menurut mereka, penggunaan *rukyatul hilal* dalam menentukan awal bulan hijriyah, pada masa Nabi SAW adalah hal yang wajar dan relevan dengan situasi dan kondisi pada masa itu. Pada masa Nabi SAW, ilmu hisab belum berkembang sehingga terjadi kesulitan dalam menentukan awal bulan sejak dini. Karena keterbatasan inilah maka Rasul SAW menggunakan metode *rukyatul hilal* dalam menentukan awal bulan hijriyah. Sebagaimana hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

حدثنا سعيد بن عمرو: أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :  
(إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا). (يعني مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين .  
(رواه البخارى و مسلم)<sup>119</sup>

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Sa'ïd bin Umar: Bahwasanya dia mendengar Ibn Umar r.a.: dari Nabi SAW, berkata ia: "Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, kami tidak mampu menulis dan tidak pula*

---

<sup>119</sup>al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, h. 227; Muslim, *Sahih Muslim*, h. 480.

*menghisab, bulan itu adalah sekian sekian” yakni sekali dua puluh sembilan, dan sekali tiga puluh. (HR. al-Bukhari dan Muslim).*

Menurut Irwan Syahputra, wakil ketua Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, hadis ini menunjukkan bahwa penggunaan *rukyatul hilal* dalam menetapkan awal bulan hijriyah pada masa Rasul SAW memiliki suatu illat, yaitu ketidakmampuan dalam ilmu hisab.<sup>120</sup> Keterbatasan inilah yang menjadi penyebab penggunaan *rukyatul hilal* dalam menetapkan awal bulan hijriyah. Zaman sekarang, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju, ilmu hisab juga mengalami kemajuan. Orang yang menguasai ilmu hisab inipun tidak sedikit jumlahnya. Hal ini, menurut Irwan, menghilangkan illat yang ada pada masa Rasul SAW yaitu ketidakmampuan dalam ilmu hisab. Dengan hilangnya illat maka hukum tersebutpun hilang.<sup>121</sup> Dengan demikian maka penggunaan hisab dalam menetapkan awal bulan hijriyah ada landasannya dari sunnah.

Dengan demikian, jika dilihat dari penyebab yang kedua, menurut penulis, pendapat Muhammadiyah yang lebih relevan dengan kondisi zaman sekarang ini. Penentuan awal bulan bukanlah merupakan ibadah mahdah semata yang tanpa illat seperti kewajiban salat lima waktu sehari semalam, namun berhubungan dengan masyarakat secara luas (memiliki segi muamalah). Dalam hal ini, illat yang dikemukakan oleh Muhammadiyah agaknya dapat diterima karena memang pada masa Rasul SAW banyak hal-hal yang tidak terdapat yang kemudian ada dan berkembang pada masa-masa belakangan disebabkan oleh berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu hisab merupakan salah satu di antaranya. Dengan demikian dapatlah penulis menyimpulkan, bahwa, dalam hal penggunaan metode dalam menentukan awal bulan hijriyah pendapat Muhammadiyah yang lebih kuat dan relevan pada masa sekarang ini, yaitu dengan menggunakan metode hisab hakiki.

### **C. Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan Muhammadiyah dan NU dalam menggunakan Hisab dan Rukyat**

#### **Faktor Sosial Politik**

---

<sup>120</sup>Irwan Syahputra, wawancara pribadi pada tanggal 28 oktober 2013 pukul 12.50 WIB di Fakultas Tarbiyah IAIN SU Medan.

<sup>121</sup>Yakni penggunaan *rukyatul hilal*. *Ibid.*.

Dalam memahami politik sebagai sarana dakwah, ada kesamaan antara Muhammadiyah dengan NU, dalam arti keduanya sama melihat (panggung) politik sebagai sarana yang cukup efektif untuk menyebarluaskan ajaran agama. Hal ini bisa dimengerti karena panggung politik memiliki keshahhan secara objektif (melalui perundang-undangan) untuk memaksakan kehendak. Namun karena berangkat dari pemahaman dan interpretasi doktrin yang berbeda, artikulasi politik diantara keduanya pun berbeda. Data historis membuktikan, sejak zaman orde lama, hingga kini artikulasi politik Muhammadiyah dan NU senantiasa bersimpang jalan.

Ada dua jenis wilayah politik yang potensial memunculkan konflik antara Muhammadiyah dan NU. pertama di parpol dan yang kedua di pemerintahan, yaitu Departemen Agama. Dalam wilayah pertama sebenarnya umat Islam (Muhammadiyah dan NU) pernah memperlihatkan ukhuwah yang mengembirakan ketika bersatu dalam Masyumi. Namun ukhuwah dalam politik tidak dapat berlangsung abadi karena satu persatu kekuatan politik yang menyokong masyumi seperti NU menyatakan keluar dari Masyumi disebabkan kekecewaan NU terhadap dominasi kubu modernisme yang di sokong Muhammadiyah.<sup>122</sup> Boleh jadi trauma sejarah yang dialami NU, mendorong kalangan Nahdliyin mendirikan partai sendiri di era reformasi ini di beri nama PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).<sup>123</sup> Dengan begitu NU dapat memainkan peran-peran politik secara independen dan signifikan daripada hanya menjadi unsur subordinat jika bergabung dalam parpol lain.<sup>124</sup>

Kaitannya dengan persoalan hisab ruyat hubungan Muhammadiyah dan NU juga tak lepas dengan persoalan politik. Hal ini dapat terlihat dari pernyataan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin yang mengatakan organisasinya tidak akan memenuhi undangan sidang isbat dari Kementerian Agama pada 7 Agustus 2013.<sup>125</sup>

Menurutnya, hadir dalam sidang adalah sia-sia karena pendapat dari Muhammadiyah tidak akan didengarkan. "Ada politisasi," kata dia di Gedung Dakwah Muhammadiyah di Jakarta, Selasa 6 Agustus 2013.

---

<sup>122</sup> Greg fealy, *Ijtihad Politik Ulama sejarah NU 1952-1967*, cet. (yogyakarta : LKIS, 2003) hal.104-105

<sup>123</sup> Untuk lebih mengenal PKB baca Zainal Abidin Amir. *Peta Politik Islam pasca Soeharto*, cet. I ( Jakarta LP3ES, 2003) h. 106-131.

<sup>124</sup> Erros Djarot , "Gusdur dan Politik Tebar Jala" dimuat dalam Harian *KOMPAS*, Jumat, 14 Mei 2004, h. 4-5

<sup>125</sup> [www.tempo.co//news2013/08/06](http://www.tempo.co//news2013/08/06), 6 agustus 2013

Din Syamsuddin mengatakan ada tiga alasan Muhammadiyah tidak menghadiri sidang itu. Pertama, Din Syamsuddin menilai Kementerian Agama selalu mengundang pakar yang hanya memberikan penilaian buruk pada Muhammadiyah. Kemudian, sidang isbat akan menimbulkan perdebatan antartokoh yang hadir. Terlebih, sidang ini dihadiri oleh banyak perwakilan organisasi kemasyarakatan. Terakhir, penggunaan metode rukyat atau penghitungan derajat bulan oleh Kementerian Agama tidak sesuai dengan Muhammadiyah yang menggunakan cara penghitungan hilal.

Secara penghitungan hilal, pada 7 Agustus 2013 akan terjadi konjungsi yang menempatkan bulan, bumi, dan matahari pada garis lurus. Konjungsi ini akan berlangsung sebentar, karena segera disusul kemunculan bulan baru yang menunjukkan berakhirnya Ramadan tahun ini. Muhammadiyah menentukan Lebaran akan jatuh pada Kamis, 8 Agustus 2013.<sup>126</sup>

Ketidakhadiran Muhammadiyah pada sidang isbat, menurut Din Syamsuddin, justru akan memudahkan pengambilan keputusan. Pasalnya, Kementerian Agama tidak perlu mempertimbangkan pendapat dari Muhammadiyah. Tahun ini menjadi kali ketiga Muhammadiyah tidak menghadiri sidang isbat. “Kalau hadir di sana, hanya jadi pemanis,” kata dia.

Meski tidak hadir, Din Syamsuddin mengaku gembira bila antara Muhammadiyah dan pemerintah merayakan Lebaran pada hari yang sama. Majelis Ulama Indonesia juga memprediksi Lebaran akan jatuh pada 8 Agustus 2013, sama seperti Muhammadiyah. Meski demikian, penentuan Lebaran MUI akan tetap melakukan rukyat dan melewati sidang isbat.

#### **D. Dampak Perbedaan Pendapat NU dan Muhammadiyah Tentang Hisab dan Rukyat**

Setiap lembaga dapat dipastikan mempunyai karakteristik spesifik sebagai pembeda antara satu dengan yang lainnya, tidak kecuali Muhammadiyah dan NU.

---

<sup>126</sup> *Ibid*,

Keduanya memiliki perbedaan-perbedaan yang prinsipil dan fundamental, baik dilihat dari sejarah kelahiran, identitas, paham keagamaan, maupun respons terhadap persoalan hisab dan rukyat dalam menetapkan awal bulan qamariyah. Dalam persoalan hisab dan rukyat titik perbedaan itu dapat mengakibatkan sedikitnya enam dampak negatif.

### **1. Menimbulkan Keragu-raguan Masyarakat**

Bila perbedaan itu terjadi pada awal syawal maka seringkali muncul keragu-raguan di kalangan masyarakat dalam melaksanakan ibadah puasa. Paham pertama menganggap puasa pada hari raya hukumnya haram. Karena itu, mereka lebih memilih mengakhiri puasa dan berlebaran. Pendapat kedua menyatakan bahwa tanggal 1 syawal pada dasarnya tidak berbeda. Perbedaan itu muncul apabila 1 syawal dikonversi ke dalam kalender Masehi. Karenanya perbedaan awal syawal tidak mengakibatkan pada status keharaman puasa. Selanjutnya, jika perbedaan itu terjadi pada Idul Adha maka seringkali dikaitkan dengan persoalan wukuf di Arafah. Akibatnya, kesahan ibadah juga sering dipersoalkan, seperti puasa Arafah apakah harus menyesuaikan tanggal (9 Zulhijah)?. Kenyataan ini di dalam masyarakat awam tak jarang menimbulkan keragu-garguan dan kekurangkhushyukan,<sup>127</sup> mereka merasa bahwa kesucian bulan Ramadhan sudah dicemari, dan kekhusyukan yang diperlukan untuk bulan itu sudah diganggu bahkan bagi kelompok eksklusif muncul anggapan kelompok yang tidak sesuai dengan keputusan Saudi Arabia dalam ber Idul Adha dianggap pembuat “kebiasaan buruk” (*sunnatan sayyiatan*).<sup>128</sup>

### **2. Runtuhnya Sendi-sendi Kekerabatan Keluarga**

Hal ini terjadi akibat antara suami, istri, anak-anak dan anggota famili lain dalam sebuah lembaga keluarga, memulai awal puasa dan berlebaran pada hari yang berbeda, sebagai hasil penerapan metode hisab dan rukyat yang berlainan. Kenyataan ini menimbulkan konflik intern keluarga, karena shalat Id dan merayakan lebaran tidak dilakukan pada hari yang sama. Kasus Idul Fitri 1413 H merupakan contoh kongkret situasi yang terjadi dalam masyarakat. Pada saat itu undangan-

---

<sup>127</sup>Pada Idul Adha 1423 H Muhammadiyah menetapkan hari Arafah (9 Zulhijah 1423 H) jatuh pada hari senin bertepatan tanggal 10 Februari 2003 M. Jadi Idul Adha tiba esok harinya yakni 10 Zulhijah 1423 H bertepatan hari selasa tanggal 11 Februari 2003 M. Keputusan Muhammadiyah ini sesuai dengan keputusan pemerintah Saudi Arabia. Sedangkan NU menetapkan Idul Adha 1423 H jatuh pada hari Rabu 12 Februari 2003 M. Selengkapnya baca harian Republika, Senin 3 Feburari 2003, p. 10. Bandingkan Media Dakwah, Zulhijah 1419/April 1999, h. 3.

<sup>128</sup>Uraian selengkapnya baca bulletin *Al-Miqyas*, edisi 238, h. 4.

undangan yang sudah dipersiapkan untuk pertemuan keluarga dibatalkan gara-gara perbedaan hari Raya Idul Fitri.<sup>129</sup> Begitu pula perbedaan Idul Fitri 1432 yang lalu salah satu keluarga sudah menyiapkan hidangan opor ayam untuk menjamu keluarga yang berkunjung ternyata lebaran berbeda. Akibatnya hidangan yang telah disiapkan menjadi basi dan sia-sia.

### **3. Konflik antara Berbagai Kelompok Masyarakat dan antara Masyarakat dengan Pemerintah**

Pengalaman perbedaan dalam menetapkan Idul Fitri dan Idul Adha beberapa tahun yang lalu mengakibatkan berbagai daerah di negeri ini diketahui tumbuh dan berkembang suasana panas antarsesama warga masyarakat, ulama, serta pemerintah. Sebagian masyarakat dilarang takbiran keliling kota, karena menurut pemerintah keesokan harinya masih termasuk bulan Ramadhan. Begitu pula larangan menyelenggarakan shalat Id di lapangan atau tempat terbuka, pada—hari yang belum diputuskan pemerintah—sebagai Hari Raya Idul Fitri. Padahal mereka mengikuti keputusan ulama tertentu, yang memastikan hari itu sebagai Idul Fitri.<sup>130</sup>

### **4. Kemerostan Kredibilitas Ulama**

Hal ini disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap ulama, yang dinilai tidak mampu menjembatani perbedaan hasil hisab dan rukyat di kalangan mereka (ulama) sendiri. Kondisi ini dipicu oleh eksklusivitas keberagamaan dan sikap merasa “paling benar” (*truth claim*) di antara para tokoh masyarakat. Keadaan ini biasanya berpusat di langgar-langgar dan masjid-masjid yang dipimpin oleh para ulama setempat ketika menyampaikan khutbahnya tentang perbedaan Idul Fitri.<sup>131</sup> Para saat mendengarkan khutbah para jama’ah terlihat tenang. Hanya saja, setelah selesai khutbah wajah mereka terkesan kurang senang karena munculnya perbedaan Idul Fitri yang akan mengurangi syiar dan kebersamaan, terutama pada tahun 2002 M/1423 H dan 2011 M/1432 H. akibatnya, sebagian masyarakat mulai mempertanyakan otoritas ulama dengan memperhatikan aspek-aspek lain, seperti perkembangan sains dan teknologi, kecanggihan alat-alat untuk observasi, dan banyaknya *software* (misalnya *Starry Night Pro 5.1*, *Red Sift 3* dan *5*, *Deep Space*

---

<sup>129</sup>Baca Novel Ali, “Dampak Perbedaan Ru’yah dan Hisab di Tengah Masyarakat Kita”, dimuat dalam *Panji Masyarakat*, No. 781, 21 Sya’ban-1 Ramadhan, 1-11 Pebruari 1994, h. 63-65.

<sup>130</sup>Menurut laporan Panji Masyarakat para pendukung hisab dan rukyat pernah terlibat konflik fisik dan jatuh korban nyawa. Uraian selengkapnya lihat *Panji Masyarakat*, No. 612, 15-25 Syawal 1409 H, 21-31 Mei 1989, h.73-75.

<sup>131</sup>Ahmad Fedyani Saifuddin, *Konflik dan Integrasi Perbedaan Faham dalam Agama Islam*, h. 93.

*Explorer*, dan *Mawaaqit*) yang dapat digunakan dalam menentukan awal bulan qamariyah (Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah).

### **5. Pemerintah Sebagai Pemegang Otoritas Tunggal**

Timbulnya kesan pemerintah sebagai pemegang otoritas tunggal yang harus diikuti dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah. Kasus ini terlihat pada sebuah kabupaten di Madura, “pemaksaan” shalat Id 1418 H versi negara terhadap aparat dan jajaran pimpinan Pemerintah Daerah dilakukan melalui mekanisme daftar hadir. Artinya, shalat Id dilakukan di Pendopo Kabupaten menjadi “wajib” dihadiri oleh aparat pemerintahan daerah karena mereka harus menandatangani lembaran daftar hadir.<sup>132</sup> Keadaan semacam ini muncul karena diperburuk oleh suasana politik yang menciptakan suasana mencekam dikalangan masyarakat.

### **6. Rusaknya Citra dan Syiar Islam**

Pada masa lalu kebudayaan Islam begitu dikagumi baik oleh kalangan umat Islam sendiri maupun kalangan komunitas lainnya. Banyaknya kemajuan sains dan teknologi serta bidang seni yang diraih umat Islam. kemajuan di sejumlah bidang tersebut mampu membuat umat Islam merespons perkembangan zaman dan disegani komunitas lain. Namun ketika persoalan hisab dan rukyat terjadi pertentangan dan konflik yang melelahkan maka muncul kesan dalam masyarakat bahwa Islam tidak mampu lagi merespons perkembangan zaman. Buktinya, orang lain sudah dapat menembus bulan, sementara kaum muslimin masih meributkan keberadaan posisi bulan.<sup>133</sup>

Selain dampak-dampak negatif tersebut, perbedaan hisab dan rukyat antara Muhammadiyah dan NU juga menimbulkan dampak positif bagi perkembangan studi hisab dan rukyat. Kecenderungan ini nampak pada arus baru studi astronomi Islam (falak) di Indonesia. Pada awalnya studi astronomi Islam mengalami kelesuan

---

<sup>132</sup>Uraian selengkapnya baca Gaffar Karim, “Takbiran Korporatif”, dimuat dalam harian *Jawa Pos*, Selasa Wage, 3 Februari 1998, h. 2.

<sup>133</sup>Iqbal sebagaimana dikutip Wisnu Arya Wardhana pernah mengatakan: “Muslim kemaren bangga dan dihormati karena ilmunya..... tapi hari ini punggung mereka menunduk dihadapan orang lain”. Selengkapnya baca Wisnu Arya Wardhana. *Melacak Teori Einstein dalam Al-Qur’an*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 63. Bandingkan dengan Sony Set & Andra Nuryadi. *Manusia Tidak Pernah Mendarat di Bulan*, cet. II (Jakarta: Grasindo, 2005).

dan kurang mendapat perhatian yang memadai.<sup>134</sup> Tetapi setelah munculnya perbedaan dalam menentukan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah umat Islam Indonesia mulai menyadari akan pentingnya astronomi Islam yang merupakan warisan Islam yang terlupakan. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen mulai menjadikan astronomi Islam sebagai salah satu objek kajian.<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup>Para era Andi Rasydianah sebagai dirjen Binbaga Depag RI, kebijakan-kebijakan yang dibuat sangat menghambat perkembangan ilmu falak. Misalnya keluarnya ilmu falak dari kurikulum nasional. Oleh karenanya dalam orientasi kurikulum banyak aspek penyempurnaan yang diajukan peserta. Salah satu di antaranya adalah mengembalikan mata kuliah ilmu falak ke dalam kurikulum nasional. Lihat Azyumardi Azra. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, cet. I, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1420 H/1999 M), h. 203. Pendapat senada juga dikemukakan para peserta musyawarah Hisab Rukyat. Salah satu rekomendasinya meminta agar mata kuliah ilmu falak dimasukkan dalam kurikulum yang bermuatan nasional. Lihat Depag RI. *Himpunan Keputusan Musyawarah Hisab dan Rukyat dari Berbagai Sistem Th. 1990-1997*, cet. 1, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1999/2000), h. 97.

<sup>135</sup>Untuk mengetahui judul-judul penelitian yang dimaksud uraian selengkapnya dapat dibaca Susiknan Azhari. *Ensiklopedia Hisab dan Rukyat*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 211-216.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian dan paparan pada bab-bab sebelumnya, penulis berkesimpulan:

1. Kalender Hijriah adalah kalender kamariah yang mulai digunakan pada masa khalifah Umar bin Khattab dengan mendasarkan pada hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah.
  2. Kalender Hijriah adalah kalender yang terdiri dari dua belas bulan kamariah; setiap bulan berlangsung sejak penampakkan berikutnya (29 hari atau 30 hari), Awal bulan ditandai oleh penampakan hilal (visibilitas hilal) sesudah matahari terbenam (magrib).
  3. Dalam menetapkan awal bulan Syawal, Muhammadiyah menggunakan metode *hisab hakiki* dengan kreteria *wujudul hilal* sedangkan Nahdlatul Ulama menggunakan metode *rukyyatul hilal* dengan kreteria *imkanur rukyat*.
  4. Perbedaan pendapat dalam penggunaan metode ini disebabkan oleh perbedaan dalam menggunakan dan memaknai dalil. Muhammadiyah menggunakan dalil yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah, dan
-

memaknai kata *rukyah* dengan *rukyah bi al-ilmu*, yakni melihat cukup dengan ilmu hisab; Muhammadiyah menggabungkan dimensi wahyu dengan perkembangan teknologi. sedangkan Nahdatul Ulama berpandangan dalam beragama harus melalui sanad yang jelas, NU mendasarkan pada *Rukyatul hilal*, dan memaknai kata *rukyah* secara tekstual, yakni melihat bulan secara langsung.

5. Setelah diamati dampak perbedaan pendapat NU dan Muhammadiyah tentang Kalender Islam kaitannya Hisab dan Rukyat, maka telah terjadi dalam masyarakat awam keragu-garguan dan kekurangkhusyukan dalam menjalankan ibadah, rusaknya citra dan syiar Islam, konflik antara berbagai kelompok masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah

## **B. Saran-saran**

Hendaknya dalam permasalahan Kalender Islam/hijriah ini, harus dilakukan studi-studi yang mendalam dan mensosialisasikannya. Mengaktifkan forum diskusi falakiyah, menambah bobot SKS falakiyah dalam perkuliahan. Mensosialisasikan dengan melakukan seminar yang mengkaji pentingnya Kalender Hijriah.

Kepada para tokoh, alim ulama dan cendikiawan, khususnya yang menguasai ilmu falak agar dapat memberikan bimbingan kepada mahasiswa dan masyarakat pada umumnya mengenai perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam lingkungan falakiyah serta cara-cara menyikapinya mengingat banyaknya masyarakat yang sangat arogan yang terkadang menimbulkan anarki karena tidak dapat menerima perbedaan.

Perlu adanya ijtihad kolektif yang dirumuskan para pemerhati Kalender Islam dari berbagai disiplin ilmu terkait. Sehingga tidak terjadi sentimen baik dari unsur golongan, aliran dan lain sebagainya yang lebih mementingkan aspek ekonomi, sosial dan politik. Kebersamaan dalam beribadah adalah hal yang lebih penting dan berharga, meskipun pepatah bijak Rasulullah saw *ikhtilāfu al aimmah rahmah* (perbedaan para imam adalah kasih sayang) kiranya dapat dijadikan motivasi di dalam upaya membangun semangat persaudaraan dalam bingkai perbedaan, meminjam istilah Ahmad

Rofiq, bagaikan simfoni dari sebuah alunan musik orkestra yang indah dan menyejukkan.

Untuk perkembangan embriologi studi falak selanjutnya, hendaklah lebih ditingkatkan, bahkan sarana dan prasarananya, maupun porsi yang diberikan untuk studi falak itu sendiri. Karena selama ini, terkesan studi falak '*dianaktirikan*'. Diantara langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan adalah melengkapi sarana perpustakaan dan pembangunan laboratorium ilmu falak.

Pelacakan literatur yang dilakukan penyusun selama ini memperlihatkan bahwa literatur-literatur tentang ilmu falak masih langka. Selain itu, agar studi falak lebih senang dan dinikmati, maka studi falak harus diperluas tidak hanya membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah saja, tapi juga diperluas dengan permasalahan ilmu astronomi secara umum.

Kepada pemerintah supaya dapat menemukan formula yang dapat menyatukan mazhab hisab dan mazhab rukyat supaya umat Islam Indonesia dapat bersatu dalam menjalankan aktifitas keagamaan seperti puasa Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha.

Kepada peneliti lainnya supaya dapat melaksanakan penelitian yang lebih komprehensif mengenai masalah-masalah falakiyah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **C. Kesimpulan**

Dari uraian dan paparan pada bab-bab sebelumnya, penulis berkesimpulan:

6. Kalender Hijriah adalah kalender kamariah yang mulai digunakan pada masa khalifah Umar bin Khattab dengan mendasarkan pada hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah.
7. Kalender Hijriah adalah kalender yang terdiri dari dua belas bulan kamariah; setiap bulan berlangsung sejak penampakan berikutnya (29 hari atau 30 hari), Awal bulan ditandai oleh penampakan hilal (visibilitas hilal) sesudah matahari terbenam (magrib).
8. Dalam menetapkan awal bulan Syawal, Muhammadiyah menggunakan metode *hisab hakiki* dengan kreteria *wujudul hilal* sedangkan Nahdlatul Ulama menggunakan metode *rukyatul hilal* dengan kreteria *imkanur ruyat*.
9. Perbedaan pendapat dalam penggunaan metode ini disebabkan oleh perbedaan dalam menggunakan dan memaknai dalil. Muhammadiyah menggunakan dalil yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah, dan memaknai kata *rukyah* dengan *rukyah bi al-ilmu*, yakni melihat cukup dengan ilmu hisab; Muhammadiyah menggabungkan dimensi wahyu dengan perkembangan teknologi. sedangkan Nahdatul Ulama berpandangan dalam beragama harus melalui sanad yang jelas, NU mendasarkan pada *Rukyatul hilal*, dan memaknai kata *rukyah* secara tekstual, yakni melihat bulan secara langsung.
10. Setelah diamati dampak perbedaan pendapat NU dan Muhammadiyah tentang Kalender Islam kaitannya Hisab dan Ruyat, maka telah terjadi dalam masyarakat awam keragu-garguan dan kekurangkhushyukan dalam menjalankan ibadah, rusaknya citra dan syiar Islam, konflik antara berbagai kelompok masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah

#### **D. Saran-saran**

Hendaknya dalam permasalahan Kalender Islam/hijriah ini, harus dilakukan studi-studi yang mendalam dan mensosialisasikannya. Mengaktifkan forum diskusi

falakiah, menambah bobot SKS falakiah dalam perkuliahan. Mensosialisasikan dengan melakukan seminar yang mengkaji pentingnya Kalender Hijriah.

Kepada para tokoh, alim ulama dan cendekiawan, khususnya yang menguasai ilmu falak agar dapat memberikan bimbingan kepada mahasiswa dan masyarakat pada umumnya mengenai perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam lingkungan falakiah serta cara-cara menyikapinya mengingat banyaknya masyarakat yang sangat arogan yang terkadang menimbulkan anarki karena tidak dapat menerima perbedaan.

Perlu adanya ijtihad kolektif yang dirumuskan para pemerhati Kalender Islam dari berbagai disiplin ilmu terkait. Sehingga tidak terjadi sentimen baik dari unsur golongan, aliran dan lain sebagainya yang lebih mementingkan aspek ekonomi, sosial dan politik. Kebersamaan dalam beribadah adalah hal yang lebih penting dan berharga, meskipun pepatah bijak Rasulullah saw *ikhtilāfu al aimmah rahmah* (perbedaan para imam adalah kasih sayang) kiranya dapat dijadikan motivasi di dalam upaya membangun semangat persaudaraan dalam bingkai perbedaan, meminjam istilah Ahmad Rofiq, bagaikan simfoni dari sebuah alunan musik orkestra yang indah dan menyejukkan.

Untuk perkembangan embriologi studi falak selanjutnya, hendaklah lebih ditingkatkan, bahkan sarana dan prasarannya, maupun porsi yang diberikan untuk studi falak itu sendiri. Karena selama ini, terkesan studi falak '*dianaktirikan*'. Diantara langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan adalah melengkapi sarana perpustakaan dan pembangunan laboratorium ilmu falak.

Pelacakan literatur yang dilakukan penyusun selama ini memperlihatkan bahwa literatur-literatur tentang ilmu falak masih langka. Selain itu, agar studi falak lebih senang dan dinikmati, maka studi falak harus diperluas tidak hanya membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah saja, tapi juga diperluas dengan permasalahan ilmu astronomi secara umum.

Kepada pemerintah supaya dapat menemukan formula yang dapat menyatukan mazhab hisab dan mazhab rukyat supaya umat Islam Indonesia dapat

bersatu dalam menjalankan aktifitas keagamaan seperti puasa Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha.

Kepada peneliti lainnya supaya dapat melaksanakan penelitian yang lebih komprehensif mengenai masalah-masalah falakiyah.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Bukhri, Abdullah Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. *Sahih al-Bukhari*. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Toha Putra t.th.
- \_\_\_\_\_. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung : Gema Risalah Press, 1992.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Hanafi A. *Teologi Islam* . Cet IV. Jakarta : Pustaka Al-Husna, 1987.
- Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. *Majalah Tabligh: Penyatuan Kalender Hجريah*. No. 06/2007.
- Januari. *Muhammadiyah Gerakan Reformis Islam di Jawa Pada Abad ke 20*. Surabaya: Bina Ilmu, 1981.
- al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1424 H/2004 M.
- Lubis, Arbiyah. *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh; Suatu Studi Perbandingan*. Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Ma'arif, Ahmad Safi'i. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan Dalam Konstitusi*. Cet I. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir*. Cet. 25. Surabaya : Progresiv, 2002.
- Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, *Penggunaan Hisab dalam Penetapan Bulan Baru Hijriyah*. dalam Chairul Fuad Yusuf dan Bashori A. Hakim (ed.), *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*. Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI. 2004.
- Muchtar, Risman. *Majalah Tabligh Persaudaraan Dalam Perbedaan*, No. 06/2007.
- Muhyiddin. *Penggunaan Rukyatul Hilal dalam Penetapan Bulan Baru Penanggalan Qamariyah di Indonesia*. dalam Chairul Fuad Yusuf dan Bashori A. Hakim (ed.). *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*. Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Pemikiran KIAI Hj. Ahmad Dalhan dan Muhammadiyah: Dalam Prespektif Perubahan Sosial*. Cet I. Jakarta: Bumi Aksara. 1990.
- al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi. *Sahih Muslim*. Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M.

al-Nawawi, Abu Zakariya Muhy al-Din bin Syarf. *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*. Juz 6. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*. Cetak ke III. Persatuan Yogyakarta : 2000.

Sairin, Weinata. *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1995.

Sya'bi, Ahmad. *Kamus Al-Qalam*. Surabaya : Halim, 1998.

Shihab, Alwi. *Membendung Arus Kristenisasi, Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristenisasi di Indonesia*. Bandung: Mizan,1998.

Thaba, Abdul Azis. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Bar*. Cet I. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Yuslem, Nawir. *Sembilan Kitab Induk Hadis*. Jakarta: Hijri Pustaka Umum, 2006.

<http://www.rukyatulhلال.org>.

<http://www.wikipedia.org>.